

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN**

**PT ISTAKA KARYA (PERSERO) DALAM PAILIT**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SHINTA KARINA ASTUTI**

No. Mahasiswa : 20410014

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN**

**PT ISTAKA KARYA (PERSERO) DALAM PAILIT**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SHINTA KARINA ASTUTI**

No. Mahasiswa : 20410014

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN**

**PT ISTAKA KARYA (PERSERO) DALAM PAILIT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**SHINTA KARINA ASTUTI**

No. Mahasiswa : 20410014

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**




## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN PT ISTAKA KARYA (PERSERO) DALAM PAILIT**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 11 Juni 2024



Yogyakarta, 23 Mei 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


  
Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.





**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN  
PT ISTAKA KARYA (PERSERO) DALAM PAILIT**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.
3. Anggota : Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shinta Karina Astuti

NIM : 20410014

Adalah benar-benar Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN PT ISTAKA KARYA (PERSERO) DALAM PAILIT**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Mei 2024

Yang Memberikan Pernyataan



Shinta Karina Astuti  
NIM: 20410014

## *CURRICULUM VITAE*

1. Nama Lengkap : Shinta Karina Astuti
2. TTL : Rembang, 8 Juni 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : A
5. Alamat : Desa Tegalmulyo RT 01/RW 01 Kec. Kragan,  
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59273
6. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Rachmad Setiawan, S.E.  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
  - b. Nama Ibu : Pangastuti, S.Pd.  
Pekerjaan Ibu : PNS (Guru)  
Alamat Orang Tua : Desa Tegalmulyo RT 01/RW 01 Kec. Kragan,  
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59273
7. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD N 1 Kebloran
  - b. SMP : SMP N 1 Kragan
  - c. SMA : SMA N 1 Rembang
8. Organisasi : a. Fungsionaris Departemen Advokasi  
Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas  
Hukum Universitas Islam Indonesia  
2020/2021  
b. Anggota Paduan Suara Mahasiswa *Miracle  
Voice* (PSM MV) Universitas Islam  
Indonesia 2020/2021  
c. Magang Divisi Internal Departemen  
Kompetisi Komunitas Peradilan Semu  
(KPS) Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia 2020/2021



9. Kepanitiaan : a. Bendahara II *Internal Moot Court Competition* (IMCC) KPS FH UII Tahun 2020
- b. Anggota Divisi Konsumsi Festival Partai LEM FH UII Tahun 2021
- c. Koordinator Divisi Konsumsi PERADILAN FH UII Tahun 2022
10. Hobi : Menonton film/drama dan menyanyi

Yogyakarta, 24 Mei 2024  
Penulis,



Shinta Karina Astuti  
NIM: 20410014

## HALAMAN MOTTO



*“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu.*

*Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu.*

*Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*

**(Q.S. Al-Baqarah: 216)**

*“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”*

**(Ali bin Abi Thalib)**

*“Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup*

*menahan perihnya kebodohan”*

**(Imam Syafi'i)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini dipersembahkan kepada:*

*Allah subhanahu wa ta'ala,*

*Bapak Ibu Tercinta,*

*Saudari-Saudariku,*

*Sahabat-sahabatku,*

*Almamaterku,*

*Diriku sendiri*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* Tuhan semesta alam, sehingga saya bisa menulis Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada Rasulullah Muhammad *sallallahu alaihi wasallam* yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN PT ISTAKA KARYA (PERSERO) DALAM PAILIT”** ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Segala perjuangan dan tantangan yang penulis hadapi dalam proses penulisan dapat diatas berkat dan rahmat-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tersayang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat, berkat, dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini pada bulan kelahiran penulis yang sangat dinanti-nanti;

2. Kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak Rachmad Setiawan dan Ibu Pangastuti. Terimakasih karena tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyusun penelitian ini dengan sebaik-baiknya;
3. Saudari-saudari penulis, yakni Pranesia Kurniawati dan Prasita Mardhikasari, serta kakak ipar penulis, yakni Hree Galung Wisesa dan Pangestu Arif Wisesa. Terimakasih telah mendoakan penulis dan memberikan dukungan agar penulis dapat segera menyelesaikan penelitian ini;
4. Keponakan penulis, Danendra Raksha Wisesa yang selalu menghibur penulis ketika mengalami kesulitan pada proses penulisan penelitian ini dengan tingkah lucunya;
5. Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis, Ibu Siti Anisah karena dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penelitian penulis;
6. Dosen Pembimbing Akademik penulis, yakni Prof. Hanafi Amrani yang telah membantu segala proses akademik penulis selama menempuh Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Dosen Penguji Tugas Akhir penulis, Ibu Siti Hapsah Isfardiyana dan Bapak Ariyanto yang telah memberikan saran dan masukan kepada penelitian penulis sehingga penulis dapat menyusun penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu segala proses perkuliahan dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus FH UII.
9. Sahabat penulis tersayang, Siti Yesmi Tanjung (20410183) yang memberikan semangat dan selalu setia menemani penulis dalam suka dan duka selama perkuliahan. Terimakasih karena telah menjadi 911 dan penasihat yang baik bagi penulis, serta menjadi saksi dalam segala hal baik itu mengenai proses perjuangan selama berkuliah di FH UII maupun sampai ke kehidupan pribadi penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis yakni Syahida Zahira Shofa, Mazia Arini Taufiq, Siti Yesmi Tanjung, yang telah kebersamai penulis di saat susah atau senang, membantu, menemani, dan menghibur penulis. Penulis sangat beruntung memiliki *relationship* pertemanan yang baik seperti mereka.
11. Sahabat-sahabat penulis di PERADILAN FH UII 2022, yakni Alike Puteri Handaka, Siti Yesmi Tanjung, Sausan Naura Wanda S., Novi Nadia, yang telah membantu, menghibur, dan menemani penulis untuk berjuang bersama di kampus perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
12. Sahabat-sahabat penulis, Asma Tsabitah, Tiara Aprilia, Marwa Fairuz, Meidina Muslimah yang telah menemani penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
13. Segenap keluarga Departemen Advokasi LEM FH UII yang telah memberikan banyak pengalaman untuk penulis dan menjadi wadah untuk berproses bersama.

14. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penyusunan tugas akhir yang turut berperan dan mendoakan penulis. Hanya doa dan semangat yang dapat penulis berikan kepada mereka. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.
15. Diri saya sendiri, Shinta Karina Astuti. Apresiasi sebesar-sebesarnya karena telah berjuang untuk tak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu senantiasa menikmati segala proses yang bisa dikatakan tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan adalah milik manusia. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada subjek yang bersangkutan meskipun masih jauh dari kata sempurna. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Yogyakarta, 24 Mei 2024

Penulis,



Shinta Karina Astuti

NIM: 20410014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i></b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian .....	19
H. Kerangka Skripsi .....	22
<b>BAB II KAJIAN TENTANG KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK-PIHAK TERKAIT KEPAILITAN</b> .....	<b>23</b>
A. Kepailitan .....	23
B. Perlindungan Hukum terhadap Pihak-Pihak Terkait Kepailitan .....	53
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN PT ISTAKA KARYA (PERSERO) DALAM PAILIT</b> .....	<b>63</b>
A. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero) .....	65
B. Mekanisme Penyelesaian Utang Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero) .....	81
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>93</b>



A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>

## ABSTRAK

PT Istaka Karya (Persero) dalam pailit, memiliki utang yang cukup besar terhadap para krediturnya, sehingga aset yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Ditambah dengan adanya urutan prioritas pembayaran piutang yang menempatkan kedudukan kreditur konkuren berada di posisi terakhir diantara jenis kreditur lainnya, sehingga muncul kekhawatiran bahwa kreditur konkuren tidak akan mendapat pemenuhan hak-haknya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam perkara kepailitan? Selanjutnya bagaimana mekanisme proses penyelesaian utang PT Istaka Karya (Persero) terhadap kreditur konkuren melalui kepailitan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang mengkaji suatu permasalahan melalui peraturan perundang-perundangan. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan memberikan kesempatan restrukturisasi utang melalui PKPU, dijatuhkannya putusan pailit akibat pembatalan perjanjian perdamaian, dengan adanya ketentuan Pasal 189 ayat (3) sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada kreditur, ikut berpartisipasi dalam rapat kreditur, dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Direksi/Komisaris/Pemegang Saham. Selain itu, penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditor konkuren dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menempatkan kreditur konkuren berada di posisi terakhir. Mekanisme tersebut dilakukan dengan cara *convert debt to equity swap* pada saat memasuki perdamaian, namun berakhir dengan pembubaran dan likuidasi aset sehingga berlaku pembayaran utang dari semua penjualan asetnya.

Kata Kunci : Kepailitan, Kreditur Konkuren, Perlindungan Hukum, PT Istaka Karya (Persero)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepailitan adalah “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan pailit adalah suatu kondisi dimana debitur berada pada kondisi berhenti membayar atau dengan kata lain tidak dapat lagi melunasi utangnya terhadap kreditur-krediturnya.<sup>2</sup>

Kepailitan debitur suatu badan hukum dengan perseorangan pengaturannya tidak dibedakan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004). Cakupan UU No. 37 Tahun 2004 mengenai debitur badan hukum maupun perseorangan, dalam pengaturannya tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh undang-undang. Namun demikian, Pasal 3 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa “Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya”.

Debitor badan hukum yang dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, tidak hanya Badan Usaha Milik Swasta, tetapi Badan Usaha Milik

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>2</sup> Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm. 11

Negara (BUMN) juga dapat diajukan permohonan pailit.<sup>3</sup> BUMN terdiri dari 2 kategori yaitu Perseroan dan Perum. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan mengenai pengertian Persero yakni “BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”<sup>4</sup>.

Ketentuan pasal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi “Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”<sup>5</sup> maka dapat ditafsirkan Menteri Keuangan dalam hal ini hanya dapat mengajukan permohonan pailit kepada BUMN Perum, karena keseluruhan modal dari Perum tidak dibagi atas saham dan dimiliki oleh negara. Dengan kata lain, permohonan pailit untuk BUMN Persero berlaku ketentuan pailit pada umumnya yakni BUMN Persero dapat mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri selaku debitur atau dapat diajukan juga oleh satu atau beberapa krediturnya.<sup>6</sup>

BUMN dapat dinyatakan pailit jika syarat kepailitan telah terpenuhi sebagaimana menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yakni

---

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2020, hlm 96

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang BUMN

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>6</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *BUMN Pailit, Ini Akibat Hukumnya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bumn-pailit--ini-akibat-hukumnya-cl6664/> diakses tanggal 16 September 2023 pukul 10.06 WIB

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi syarat pailit yakni:

1. Terdapat utang;
2. Utang tersebut telah jatuh waktu;
3. Utang tersebut dapat ditagih;
4. Terdapat debitur;
5. Terdapat 2 atau lebih kreditor;
6. Dijatuhkan pailit atas putusan Pengadilan;
7. Menurut UU No. 37 Tahun 2004, hanya pihak yang memiliki wewenang saja yang dapat mengajukan permohonan.<sup>7</sup>

Ketika seorang debitur sudah tidak dapat membayar utang kepada para kreditor, maka kepailitan berfungsi sebagai solusi untuk masalah utang piutang mereka. Seorang debitur yang menemukan bahwa mereka tidak dapat membayar tagihan mereka saat jatuh waktu, mereka memiliki 2 pilihan yaitu mereka melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap diri mereka sendiri, atau jika terbukti bahwa mereka tidak dapat membayar utang, mereka dapat menggunakan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 8

<sup>8</sup> Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1 Vol. 4, 2016, Hlm. 2

Undang-Undang Kepailitan dibuat untuk melindungi kreditur jika ada kemungkinan debitur tidak dapat membayar utangnya. Kreditur berhak untuk mengakses aset debitur yang mengajukan kepailitan karena ketidakmampuannya membayar utang. Meskipun demikian, perlindungan UU No. 37 Tahun 2004 terhadap hak-hak kreditur tidak boleh sampai membahayakan kepentingan dari debitur yang terlibat.<sup>9</sup>

UU No. 37 Tahun 2004 dapat dikatakan baik apabila asas pemberian keseimbangan perlindungan bagi kreditur maupun debitur telah terpenuhi. Debitur yang tidak mampu melunasi utangnya terhadap kreditur mengakibatkan kreditur menjadi bangkrut. Kebangkrutan kreditur tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian terhadap para *stakeholder*. Dengan demikian, hal ini juga tentunya akan sangat mempengaruhi kelangsungan perekonomian di Indonesia apabila seandainya para *stakeholder* tersebut merupakan investor-investor penting. UU No. 37 Tahun 2004 telah mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur sebagaimana yang terdapat dalam hukum formil maupun materiil.<sup>10</sup>

Perkara kepailitan pada penelitian penulis kali ini memfokuskan pada kepailitan PT Istaka Karya (Persero). Sebuah BUMN yang beroperasi di bidang jasa konstruksi bernama PT Istaka Karya (Persero). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan pailit Perusahaan BUMN PT Istaka Karya (Persero) dikarenakan tidak dapat menyelesaikan utang-utangnya hingga akhir tahun

---

<sup>9</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan : Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2016. Hlm. 2

<sup>10</sup> *Ibid.*

2021. Pada tanggal 12 Juli 2022, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh PT Riau Anambas Samudera sebagai salah satu kreditur PT Istaka Karya (Persero) dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PNNiaga.Jkt.Pst. Jo. No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst.

Salah satu kreditur PT Istaka Karya (Persero) yakni PT JAIC mendalilkan bahwa ia memiliki piutang sebesar US\$7.645.000 yang belum terbayarkan sehingga pihaknya mengajukan permohonan agar perusahaan tersebut dinyatakan pailit.<sup>11</sup> PT Saeti Beton Pracetak, PT Bank Bukopin Tbk, PT Saeti Concretindo Wahana, PT Bank Internasional Indonesia, dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk adalah beberapa kreditur lain yang diketahui memiliki piutang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada PT Istaka Karya (Persero). Kreditur-kreditur tersebut memiliki kontrak utang piutang dengan PT Istaka Karya (Persero). Kasus kepailitan yang melanda PT Istaka Karya, dikarenakan terdapat utang berupa 6 (enam) surat sanggup yang belum dibayarkan oleh PT Istaka Karya.<sup>12</sup> Pada 9 Desember 1998 surat berharga tersebut dikeluarkan dan jatuh waktu pada 8 Januari 1999, namun PT Istaka Karya (Persero) tidak kunjung melunasinya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Anonim, *Istaka Karya Akan Ditutup*, terdapat dalam <https://bisnis.tempo.co/read/358951/istaka-karya-akan-ditutup> diakses pada 18 Oktober 2023 pukul 08.15 WIB

<sup>12</sup> Ledy Wila Yustini dan Serlika Aprita, *Analisis Kepailitan PT Istaka Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 4, 2023, hlm. 1212

<sup>13</sup> DNY, *Pengadilan Kabulkan Permohonan Eksekusi PT JAIC*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-kabulkan-permohonan-eksekusi-pt-jaic-1t4c650ed97964f/> diakses pada 18 Oktober 2023 pukul 09.01 WIB

Diketahui bahwa PT Istaka Karya (Persero) berutang kepada 160 pemasok dan subkontraktor yang telah menunggak lebih dari 10 tahun. PT Istaka Karya (Persero) dilaporkan memiliki ekuitas negatif sebesar Rp 570 miliar dan total utang sebesar Rp 1,08 triliun pada tahun 2021, sedangkan seluruh nilai aset PT Istaka Karya hanya sebesar Rp 514 miliar.<sup>14</sup>

Salah satu asas cukup terkenal dalam kepailitan adalah asas *pari passu pro rata parte*. Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh kreditur memiliki status kedudukan yang setara atas pembagian aset debitur terkecuali ia memiliki alasan untuk didahulukan secara sah. Kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen adalah kategori-kategori yang digunakan oleh UU No. 37 Tahun 2004 untuk membagi jenis kreditur. Pada kepailitan PT Istaka Karya (Persero), membagi kreditur menjadi 2 yaitu kreditur separatis dan konkuren. Kreditur separatis PT Istaka Karya (Persero) adalah Bank BJB, Bank Permata, dan Bank Bukopin. Khusus kreditur konkuren meliputi sejumlah pemasok jasa dan kontraktor termasuk PT JAIC dan PT Riau Anambas.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi kemudian menerbitkan Putusan No. 67/PUU-XI/2013 dengan mengubah ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang amarnya antara lain menyatakan: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan

---

<sup>14</sup> Romys Binekasri, CNBC Indonesia, Istaka Karya Pailit, Vendor Teriak Utang Nyangkut Rp 400 M, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230614065812-17-445687/istaka-karya-pailit-vendor-teriak-utang-nyangkut-rp-400-m> , diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 19.47 WIB

<sup>15</sup> M. Zahlan, Adi Sujanto, et.al., *Paritas Creditorum Dalam Putusan Kepailitan Pada Korporasi (No.26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst)*, Jurnal Rectum Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 72



atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”. Dengan kata lain, urutan prioritas pembayaran utang kepailitan adalah upah pokok pekerja, pajak negara, kreditur separatis, dan hak-hak pekerja seperti pesangon yang semestinya diterima. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana PT Istaka Karya akan menyelesaikan sisa utang yang masih cukup besar karena aset dan piutang yang tidak mungkin cukup untuk membayar kepada sisa kreditur lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam Pailit”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menguraikan permasalahan dalam penelitiannya yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam pailit?
2. Bagaimana mekanisme proses penyelesaian utang PT Istaka Karya (Persero) terhadap kreditur konkuren melalui pailit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam perkara kepailitan.
2. Untuk menganalisis mekanisme proses penyelesaian utang PT Istaka Karya (Persero) terhadap kreditur konkuren melalui kepailitan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Permasalahan yang telah dirumuskan dan dibahas diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran pada aspek penelitian hukum terkhususnya mengenai hukum Kepailitan tentang Perlindungan Hukum terhadap Kreditur PT Istaka Karya (Persero) dalam Perkara Kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, yaitu dapat dijadikan sebagai media pembelajaran terkait Perlindungan Hukum terhadap Kreditur PT Istaka Karya (Persero) dalam Perkara Kepailitan. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dari penulis.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Pada saat sebelum melakukan penelitian, penulis memulai dengan mencari penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari pencarian tersebut adalah untuk menemukan konten orisinal sehingga tidak menjiplak dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam Pailit” berdasarkan riset, tidak ditemukan adanya judul penelitian yang sama, namun terdapat beberapa judul yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap kreditur antara lain :

### 1. Annisa Mila Zakiya

Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2022, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga”, dengan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. “Bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga?”
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga?”

Perbedaan dari penelitian skripsi terdahulu ini dengan penulis yaitu membahas mengenai kedudukan kreditur pemegang hak jaminan

fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit serta membahas perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan fidusia.

2. Nadia Aristiyani

Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2015, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apabila Debitur Meninggal Dunia”, dengan rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. “Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor apabila permohonan pernyataan pailit dilakukan lebih dari jangka waktu 90 hari setelah debitur meninggal dunia?
- b. Apakah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku pembatasan jangka waktu permohonan seperti halnya pada permohonan pernyataan pailit?”

Perbedaan dari penelitian skripsi terdahulu ini dengan penulis yaitu permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum apa yang didapat oleh kreditor apabila diketahui debitur telah meninggal dunia. Selain itu, penelitian tersebut juga mempermasalahkan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Hendra Atmajaya

Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2018, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Putusan No. 03/Pdt.Sus-

PKPU/2014/PN Niaga.Mks)”, dengan rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. “Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya terlindungi?
- b. Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap kreditor akibat debitor dinyatakan pailit?”

Perbedaan dari penelitian skripsi terdahulu ini dengan penulis yaitu mengenai objek kasus yang menjadi permasalahan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Makassar yakni antara Bank Mutiara sebagai pihak kreditor yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai pihak debitor.

#### 4. Wisnu Ardytia

Tesis Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro tahun 2009, dengan judul “Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali REG. NO. 07 PK/N/2004), dengan rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. “Bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor?
- b. Bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri?”

Perbedaan dari penelitian tesis terdahulu ini dengan skripsi penulis yaitu mengenai objek kasus yang menjadi permasalahan. Objek permasalahan dari tesis tersebut yaitu mengenai putusan peninjauan

kembali REG. NO. 07/PK/N/2004 yang melibatkan PT Tunas Sukses sebagai debitur pailit.

5. Juniati Muhammad

Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon tahun 2018, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Kepailitan Yang Diajukan Debitur”, dengan rumusan masalahnya sebagai berikut : “Bagaimana penyelesaian harta pailit debitur kepada para kreditur sehubungan dengan debitur mempailitkan diri?”.

Perbedaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap kreditur PT Istaka Karya yang mana kepailitannya diajukan oleh para krediturnya. Sedangkan penelitian terdahulu tersebut membahas tentang kepailitan yang diajukan oleh debiturnya sendiri.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kepailitan BUMN (Persero)**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mendefinisikan BUMN yaitu “Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Kepailitan di kalangan BUMN dapat terjadi sebagai akibat dari sistem manajemen operasional perusahaan yang tidak memadai. Kepailitan BUMN umumnya aturannya disamakan dengan suatu perusahaan yaitu didasarkan pada UU No. 37 Tahun 2004. Pengaturan mengenai kemungkinan terjadinya kepailitan BUMN khususnya Persero juga diatur dalam Pasal 7 PP No. 12 Tahun 1998 tentang Persero. Pengaturan tersebut memberikan penjelasan bahwa suatu BUMN dapat dinyatakan pailit, namun terdapat kesulitan tersendiri dalam mempailitkan suatu BUMN, yaitu berkaitan dengan adanya aset negara pada BUMN sehingga terdapat campur aduk pemerintah dalam kepailitan tersebut karena pemerintah dianggap mempunyai kewenangan atas BUMN terkait dengan modal yang ditanamkan. Dengan demikian, pemerintah berhak ikut serta dalam kepailitan perusahaan negara tersebut.<sup>17</sup>

Terkait dengan status hukum kekayaan BUMN Persero, kekayaan BUMN Persero tidak lagi dianggap sebagai aset negara, karena pada dasarnya dengan melakukan penyertaan modal secara langsung pada Persero dengan mengakuisisi seluruh atau sekurang-kurangnya 51% dari saham Persero, maka dari APBN telah terjadi pemisahan kekayaan negara. Konsekuensinya, status kepemilikan aset tersebut berubah dari yang sebelumnya milik negara menjadi milik Persero.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Prasojo Agus Waskito dan Indri Fogra Susilowati, *Analisis Yuridis Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Makalah Unesa, 2016, hlm. 5

<sup>18</sup> Iswi Hariyani, et.al., *Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.1 No.1, 2020, hlm. 40

Pengajuan permohonan pailit BUMN di bidang kepentingan umum, dilakukan oleh Menteri Keuangan. Ketika BUMN bergerak di bidang kepentingan umum, BUMN tersebut memiliki artian bahwa modalnya keseluruhan dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Mengacu pada ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (5), maka yang dapat diajukan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan hanyalah Perum karena kekayaannya tidak terbagi atas saham, sedangkan Persero dapat diajukan permohonan pernyataan pailit siapa saja termasuk kreditur karena BUMN Persero tersebut terbagi atas saham.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 104 ayat (1) sampai ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kepailitan dinyatakan bahwa “direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS”.<sup>20</sup> Pada kegiatan RUPS, suara terbesar berada pada Menteri Keuangan yang juga merupakan pemegang saham terbesar dalam perseroan tersebut. Oleh karena itu, apabila persero dianggap oleh Menteri Keuangan tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke dalam proses kepailitan, maka dalam RUPS, suara Menteri Keuangan memiliki mayoritas suara yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ledy Wila Yustini dan Serlika Aprita, *Loc.Cit*

<sup>20</sup> Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, 2017, hlm. 75

<sup>21</sup> Prasajo Agus Waskito dan Indri Fogra Susilowati, *Op.Cit*, hlm. 6



Perbuatan kelalaian yang dilakukan direksi sehingga menyebabkan kepailitan perusahaan dan harta pailit tidak memungkinkan mencukupi pembayaran semua utang perusahaan, maka tiap-tiap anggota direksi wajib dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas semua kewajiban yang harus mereka penuhi. Direksi harus dapat menunjukkan bahwa kepailitan perusahaan tidak disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaian mereka, bahwa mereka mengelola perusahaan dengan penuh kehati-hatian, dan bahwa mereka memikul tanggung jawab penuh atas perusahaan, maka mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan perusahaan. Sebagai pemegang saham, negara tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kecerobohan direksi. Di sinilah urgensinya melindungi bisnis dan negara, kekayaan pemegang saham dan perusahaan harus dipisahkan.<sup>22</sup>

## 2. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Pada BUMN Persero

Perusahaan BUMN dinyatakan pailit, maka akibat hukumnya akan bersinggungan dengan kekayaan negara sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Maksud dari pemisahan kekayaan negara yaitu APBN yang

---

<sup>22</sup> Dewi Tuti Muryati, et.al., *Kajian Normatif Atas Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas (Normatif's Study on BUMN's (Persero) Bankruptcy in its Bearing with Limited Liability Arrangement)*, Jurnal Dinamika Sosbud Vol. 17 No. 2, 2015, hlm. 37

menjadi sumber kekayaan negara diambil dan dialokasikan sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN. Hal tersebut berarti, alih-alih dikelola sesuai dengan peraturan APBN, aset-aset tersebut pengelolaannya harus sesuai dengan dengan prinsip-prinsip korporasi yang baik.<sup>23</sup>

a. Akibat hukum terhadap debitur pailit dan hartanya

Akibat yang paling krusial dari penjatuhan putusan pailit adalah pemberlakuan sita umum atas seluruh aset debitur. Debitur akan kehilangan kewenangannya dalam mengurus dan mengelola aset-aset yang menjadi harta pailit terhitung sejak pengucapan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Secara otomatis, kewenangan debitur selanjutnya akan diambil alih oleh kurator dalam hal pengurusan harta pailit demi kepentingan seluruh kreditur dan debitur yang kinerjanya diawasi oleh Hakim Pengawas selama proses jalannya kepailitan. Hakim Pengawas yaitu hakim pengadilan niaga yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang menangani perkara.<sup>24</sup>

Kepailitan sejatinya ditujukan terhadap perusahaan yang memiliki aset negatif. Akan tetapi, meskipun direksi PT tetap memegang jabatannya, kemampuan mereka untuk menjalankan bisnis atau badan hukum menjadi “terpasung” sebagai akibat dari keputusan kepailitan.

Manajemen perusahaan menjadi *functus officio*. Kurator membuat

---

<sup>23</sup> Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, *Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan BUMN*, terdapat dalam <https://pdb-lawfirm.id/akibat-hukum-kepailitan-terhadap-perusahaan-bumn/>, diakses pada 27 Oktober 2023 pukul 09.48 WIB

<sup>24</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 31

semua keputusan terhadap harta pailit dan menjalankannya. Debitur diwajibkan untuk mematuhi arahan dan instruksi kurator dan tidak dapat menggugat kewenangan kurator. Akibatnya, beberapa gugatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mengenai aset perusahaan harus ditujukan terhadap kurator.<sup>25</sup>

Konsekuensi hukum lain dari proses kepailitan apabila telah berakhir, aset-aset dari perusahaan tidak mungkin mencukupi untuk melunasi utangnya kepada kreditur dan tidak mampu lagi melangsungkan kegiatan operasional, maka BUMN tersebut mungkin dapat dibubarkan dan tidak menerima pemulihan akibat putusan pailit tersebut.<sup>26</sup>

Bagi para pihak, kepailitan merupakan solusi yang cukup untuk menjamin kepastian hukum. Ketika kepailitan diterapkan, semua pihak akan terlindungi dengan adanya kepailitan, sehingga Badan Usaha Milik Negara dalam menjalankan kegiatannya dapat secara leluasa mempererat usaha dengan pihak lain tanpa adanya keraguan di kalangan mitra dagangnya.<sup>27</sup>

b. Berlaku *Rule of Reason*

Beberapa konsekuensi hukum kepailitan tunduk pada *Rule of Reason*, artinya konsekuensi hukum tersebut hanya dapat ditegakkan oleh beberapa pihak jika mereka memiliki alasan yang kuat untuk

---

<sup>25</sup> Erlina, *Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Jurisprudentie Vol. 4 No. 2, Universitas Islam Negeri Makassar, 2017, hlm. 118

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Prasajo Agus Waskito dan Indri Fogra Susilowati, *Op.Cit*, hlm. 7

memberlakukannya. Dengan demikian, adanya konsekuensi hukum itu tidak selalu dapat diterapkan.<sup>28</sup>

Konsekuensi hukum lainnya di dalam kepailitan adalah keharusan untuk membayar kompensasi pekerja. Klaim kompensasi pekerja akan dibayarkan sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”<sup>29</sup>

c. Akibat hukum bagi kreditur pailit

Kreditur dalam kepailitan pada dasarnya memiliki status yang sama (*paritas creditorum*). Dengan demikian, mereka memiliki perolehan yang sama masing-masing atas uang yang diterima dari penjualan harta pailit (*pari passu pro rata parte*), sesuai jumlah piutang masing-masing. Aturan ini masih memiliki beberapa pengecualian terutama bagi kreditur yang berhak atas jaminan kebendaan dan kreditur yang kewajibannya diprioritaskan sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 65-66

<sup>29</sup> Winda Vilianita, *Tinjauan Yuridis Atas Kepailitan BUMN (Persero)*, terdapat dalam <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=a6445024-c74c-4dd4-825f-5d292712b7e0> , 2019, diakses tanggal 24 Oktober 2023 pukul 09.59 WIB

lainnya. Oleh karena itu, hanya kreditur konkuren yang dilindungi oleh asas *paritas creditorum*.<sup>30</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang objek penelitiannya berupa norma hukum yang dipandang dari sudut pandang internal.<sup>31</sup> Penelitian Hukum Normatif dapat digunakan untuk mengkonseptualisasikan hukum sebagai aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia yang dikatakan patut atau sebagai apa yang tertulis di dalam hukum (*law in books*).<sup>32</sup> Norma yang dikaji dalam penelitian ini adalah semua norma terkait dengan “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam Pailit.”

### 2. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif.<sup>33</sup> Peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan

---

<sup>30</sup> Bakti Siahaan, *Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 3 No. 1, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2008, hlm. 71-72

<sup>31</sup> Prof.Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., *Metodologi penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, hlm. 12

<sup>32</sup> Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 18

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, Cet. 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67

merupakan contoh dari bahan hukum primer.<sup>34</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa :

- 1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013
- 5) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST
- 6) Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 124K/Pdt.Sus/2011
- 7) Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali No. 142K/Pdt.Sus/2011
- 8) Putusan No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tergolong sekunder mempunyai sifat menganalisis dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer. Penulis menggunakan karya ilmiah, publikasi di bidang hukum, jurnal, internet, dan sumber-sumber lain mengenai permasalahan penulis sebagai bahan hukum sekunder.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memiliki sifat sebagai pelengkap dan memberikan perluasan arahan terhadap bahan hukum utama dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan untuk penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang juga dikenal sebagai penelitian hukum melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan karya-karya tertulis lainnya tentang permasalahan yang penulis teliti atau biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*).<sup>35</sup>

### 4. Metode Pendekatan

Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini. Pada pendekatan perundang-undangan, seluruh peraturan perundang-undangan mengenai topik hukum yang penulis teliti harus ditelaah.<sup>36</sup> Pendekatan kasus dilaksanakan melalui analisis terhadap kasus yang penulis teliti, yang telah memiliki putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*.<sup>37</sup> Pendekatan konsep menggabungkan beberapa konsep yang dapat diimplementasikan menjadi sudut pandang tertentu dan menjadi solusi permasalahan yang terjadi

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 57

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum, mengedit, menyajikan temuan analisis sebagai sebuah narasi, menganalisisnya, dan merumuskan kesimpulan, serta rekomendasi atas temuan-temuan dalam riset ini.<sup>38</sup>

## H. Kerangka Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman pembahasan agar saling berkaitan dan tersusun secara sistematis, maka diterapkan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, mencakup pendahuluan penelitian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II menguraikan secara umum tentang kepailitan dan perlindungan hukum para pihak yang terkait dengan kepailitan.

BAB III merupakan hasil penelitian yang membahas dan menganalisis temuan studi untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV Penutup, menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan atas jawaban persoalan yang tercantum dalam rumusan masalah, dan saran berisi tentang rekomendasi penulis dalam memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>38</sup> Tim buku Pedoman penelitian Akhir (PSHPS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman penelitian Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Edisi Revisi 1, Yogyakarta, 2020, hlm. 12



**BAB II**

**KAJIAN TENTANG KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

**TERHADAP PIHAK-PIHAK TERKAIT KEPAILITAN**

**A. Kepailitan**

**1. Pengertian Kepailitan**

Istilah pailit biasanya ditemukan dalam berbagai bahasa di dunia yang berbeda-beda seperti Perancis, Belanda, Latin, dan Inggris. Kata pailit berasal dari kata “*failite*” dari bahasa perancis yang berarti macetnya pembayaran. Dalam bahasa Belanda disebut dengan “*failliet*”. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan “*to fail*” dan dalam bahasa Latin disebut dengan kata “*fallire*”. Dalam bahasa Perancis dikenal dengan “*bangueroute*” yang artinya hidup dengan memperoleh hasil yang curang kemudian melarikan diri.<sup>39</sup> Sedangkan undang-undang kepailitan dalam hukum Amerika dikenal dengan *Bankruptcy Act*.<sup>40</sup>

Jauh sebelum adanya UU No. 37 Tahun 2004, kepailitan telah diatur dengan *Failissements Verordening (FV)* yang kemudian diubah menjadi Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan dan telah ditetapkan menjadi UU No. 1998. Akan tetapi, perubahan-perubahan tersebut ternyata belum memenuhi kebutuhan

---

<sup>39</sup> Andiriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 127

<sup>40</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi Ctk. Kedua, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 4

masyarakat Indonesia, sehingga lahir UU No. 37 Tahun 2004 pada 18 Oktober 2004.<sup>41</sup>

Lembaga kepailitan memberikan batasan waktu tiap adanya upaya hukum, sehingga akan meniadakan kelemahan jika sengketa keperdataan dipilih oleh kreditur atau debitur. Lembaga kepailitan berperan sangat penting dalam mendorong dunia bisnis, seperti pada saat ini masih banyak perusahaan yang likuiditasnya mengalami hambatan sehingga tidak dapat membayar utang-utangnya.<sup>42</sup>

Menurut Setiawan, utang memiliki makna yaitu “Utang seharusnya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang (dimana debitur telah menerima sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain”.<sup>43</sup>

Menurut ilmu pengetahuan hukum yang ada di Indonesia, kepailitan merupakan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan pailit. Definisi pailit adalah sebagai suatu kondisi pada saat debitur berhenti atau sama sekali tidak membayar utang-utangnya terhadap para kreditur, hal ini jelas dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 “Debitur yang mempunyai dua atau

---

<sup>41</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2

<sup>42</sup> Anton Suprayatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 22

<sup>43</sup> Isis Ikhwanasyah, Sonny Dewi Judiasih, et.al, *Hukum Kepailitan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Keni, Bandung, 2012, hlm. 24

lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”

Istilah berhenti membayar yang telah disebutkan diatas, tidak selalu berarti bahwa debitur ingin berhenti dalam melakukan pembayaran atas beberapa utangnya, namun mengacu pada ketidakmampuan debitur untuk melakukan pembayaran ketika permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan. Debitur yang berhenti melakukan pembayaran sebagai upaya pemenuhan kewajibannya disebut dengan *insolvable*.<sup>44</sup>

Tindakan terhadap eksekusi menyeluruh terhadap aset yang telah ditentukan oleh putusan pengadilan biasa disebut sebagai kepailitan. Dalam hal melindungi seluruh kreditur, proses kepailitan melibatkan penyitaan umum atas aset debitur pailit, termasuk aset yang masih ada ketika pernyataan pailit maupun aset yang didapatkan sepanjang proses kepailitan. Proses tersebut diawasi oleh Hakim Pengawas.<sup>45</sup>

Beberapa hal yang menjadi pengecualian dari kepailitan adalah :

- a. Segala penghasilan debitur pailit yang sedang dalam proses kepailitan yang berasal dari pekerjaan, jabatan atau gaji resmi, upah, pensiun, uang tunjangan, sepanjang hal itu ditetapkan oleh hakim pengawas

---

<sup>44</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2003, hlm. 23.

<sup>45</sup> Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 1

- b. Uang tunai yang dibayarkan debitur pailit untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan nafkah menurut ketentuan undang-undang (Pasal 213, 225, 321 KUHPerdata)
- c. Besaran uang yang telah diputuskan oleh hakim pengawas dari hasil pendapatan menurut Pasal 311 KUHPerdata
- d. Jumlah tunjangan yang diperoleh debitur pailit dari penghasilan anak-anak mereka menurut Pasal 318 KUHPerdata.<sup>46</sup>

Pengertian kepailitan yang telah dijelaskan tersebut diatas sedikit berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Disebut dengan sita umum, karena tindakan sitaan tersebut dilakukan tidak hanya untuk melindungi kepentingan seorang kreditur atau lebih, melainkan untuk kepentingan seluruh kreditur. Tindakan sitaan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menghindari permintaan dari kreditur secara perorangan untuk melakukan penyitaan. Selain itu, juga harus dipahami bahwa kepailitan hanya memiliki pengaruh terhadap harta kekayaan debitur, bukan pada pribadi atau perorangannya. Oleh karena itu, ia tetap diberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebatas

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

kepentingan yang menyangkut hukum keluarga termasuk hak yang muncul dari kedudukannya sebagai orang tua.<sup>47</sup>

Jelas dari penjelasan yang digunakan dalam Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2004 bahwa pengadilan harus membuat pernyataan pailit kepada debitur. Oleh karena itu, debitur tidak dapat dikatakan dalam kondisi pailit sebelum ada putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan pailit. Pasca diucapkannya pernyataan putusan pailit tersebut, kemudian atas seluruh aset debitur pailit berlaku ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu berlaku umum terhadap seluruh kreditur dalam kepailitan berhak menerima pemenuhan kewajiban berupa pembayaran atas semua piutangnya yang belum dibayarkan tanpa terkecuali termasuk kreditur konkuren.<sup>48</sup> Setelah putusan pailit diucapkan, seluruh penyitaan yang dilakukan sebelum kepailitan menjadi gugur. Sekalipun sudah pengumuman dilakukannya eksekusi, kurator dapat memohon supaya eksekusi diteruskan. Akan tetapi, hasil dari eksekusi tersebut masuk dalam harta pailit.

## **2. Asas-Asas Kepailitan**

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara merupakan asas umum hukum kepailitan, yang mengatur bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap utang-utangnya, maka lembaga kepailitan memainkan peranan yang sangat penting dalam menegakkan pasal tersebut. Adanya jaminan atas aset-aset debitur kini dan di masa yang akan datang, pasal-pasal itu menjamin

---

<sup>47</sup> Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 7

<sup>48</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 12

kreditur bahwa debitur akan tetap pada pendiriannya untuk berkomitmen dalam pembayaran utangnya. Dengan kata lain, pasal tersebut dapat mewakili gagasan tentang jaminan pembayaran atas kontrak yang telah selesai.

Seperangkat gagasan yang menjadi pedoman yang diuraikan dalam Pasal 1132 KUHPerdara mengatur kepailitan sebagai upaya hukum dan juga sebagai institusi kelembagaan. Sistem peraturan yang patuh asas ini menjadi urgensi dalam menegakkan kepastian hukum. Menurut penjelasan UU No. 37 Tahun 2004, landasan hukum tersebut harus mengacu pada asas-asas kepailitan sebagai berikut :<sup>49</sup>

a. Asas Keseimbangan

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut menegaskan beberapa aturan yang mencerminkan keseimbangan. Di satu sisi, peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menghentikan debitur yang curang untuk menyalahgunakan sistem kepailitan dan lembaganya, sementara di sisi lain, peraturan tersebut dirancang untuk menghentikan kreditur yang bertindak dengan tidak jujur untuk menyalahgunakan sistem dan lembaganya pula.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Pada Undang-Undang tersebut, ada aturan yang memungkinkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sebagai debitur untuk tetap melanjutkan proses bisnisnya.

---

<sup>49</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 12

c. Asas Keadilan

Pengertian keadilan pada konteks kepailitan mengimplikasikan bahwa kepentingan seluruh pihak harus dipertimbangkan dalam peraturan kepailitan. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari kreditur bertindak secara sewenang-wenang dan berusaha menagih utang hanya kepada debitur secara eksklusif dengan mengabaikan pertimbangan kepentingan kreditur lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas ini mengacu pada konsep bahwa antara hukum acara perdata nasional dan hukum perdata menjadi satu kesatuan yang terintegrasi pada sistem hukum materiil yang dirujuk dalam asas ini .

Terdapat beberapa asas lain dalam UU No. 37 Tahun 2004 baik secara tegas maupun tersirat, diantaranya :<sup>50</sup>

a. Asas “Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang seimbang Bagi Kreditur dan Debitur”

Debitur juga harus mendapatkan keuntungan dari UU No. 37 Tahun 2004 selain kreditur. Ketika debitur tidak mampu membayar utangnya, kreditur selayaknya mendapatkan keuntungan dan dilindungi oleh hukum kepailitan. Dengan adanya hukum kepailitan, kreditur yang tidak mampu membayar utangnya dapat mengakses aset debitur pailit. Akan tetapi, keuntungan dan perlindungan dari UU No. 37 Tahun 2004

---

<sup>50</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 32

terhadap para kreditur tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur.<sup>51</sup>

- b. Asas “Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang Masih Solven”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) *Fv*, debitur hanya dapat diajukan permohonan pailit jika debitur kehilangan kemampuannya membayar utangnya. Fakta bahwa seorang debitur tidak mampu membayar utangnya karena kondisi keuangannya harus dilihat sebagai keadaan objektif ketika mereka berhenti membayar atau tidak dapat membayar. Debitur tidak boleh seakan-akan berkehendak “tidak mau” membayar utang-utangnya.<sup>52</sup>

- c. Asas “Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditur Mayoritas”

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh satu kreditur saja, karena UU No. 37 Tahun 2004 telah mengizinkan syarat tersebut. Untuk kepentingan kreditur lainnya, UU No. 37 Tahun 2004 juga hendaknya dapat memberikan kemungkinan dijatuhkannya putusan pailit tersebut dengan kesepakatan kreditur-kreditur lainnya melalui rapat kreditur (*creditors meeting*). Pengadilan Niaga tidak dapat menjatuhkan putusan pailit tanpa persetujuan mayoritas kreditur. Yang dimaksud mayoritas kreditur ialah para kreditur yang memiliki sebagian

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 33-34

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 39



besar piutang. Ukuran mayoritas yang menjadi standar yaitu >50% dari keseluruhan utang debitor atau 2/3 atau 3/4 dari total utang debitor.<sup>53</sup>

- d. Asas “Pengurus Perusahaan Debitur yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi”

Dalam suatu perusahaan seringkali terjadi kesulitan keuangan bukan sebagai akibat dari kondisi bisnis yang buruk, namun dapat juga disebabkan oleh kurang profesionalnya pengelolaan perusahaan oleh para pengurus atau melakukan tindakan yang tidak baik sehingga dapat merugikan perusahaannya. Pengurus yang karena kelalaiannya menyebabkan kesulitan keuangan perusahaan, harus dimintai pertanggung jawaban secara pribadi.<sup>54</sup>

- e. Asas “Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan pailit Kepada Debitur yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif”

UU No. 37 Tahun 2004 hendaknya memberikan kesempatan yang lain kepada perusahaan yang sedang berjuang untuk melunasi utang tetapi masih memiliki potensi untuk berkembang, dan juga kepada manajemen yang masih beritikad baik kepada para kreditur untuk menyelesaikan utang, merestrukturisasi utang, dan memperbaiki kondisi perusahaannya. Melalui restrukturisasi utang dan perusahaan, perusahaan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 41-42

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 48

debitur kemungkinan dapat kembali dalam keadaan mampu melunasi utang-utangnya.<sup>55</sup>

### 3. Syarat Pengajuan Permohonan Pailit

Penting untuk memahami syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga. Hanya jika pihaknya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 bahwa “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya”.

Dari ketentuan tersebut, agar dinyatakan pailit, debitur wajib memenuhi syarat-syarat yakni :

- a. Terdapat dua atau lebih kreditor
- b. Satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dibayarkan
- c. Atas permintaan orang lain, para krediturnya, atau dirinya sendiri dapat mengajukan permohonan.<sup>56</sup>

Pembuktian sederhana terhadap pernyataan pailit adalah apabila pada saat pengambilan keputusan tidak dibutuhkan alat-alat bukti

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 48-49

<sup>56</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan, Op. Cit*, hlm. 27

sebagaimana pada buku ke IV KUH Perdata tetapi cukup dengan terbukti menggunakan alat-alat bukti yang sederhana.<sup>57</sup>

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya (Pasal 1) yang masih memungkinkan debitur berbuat curang untuk memanfaatkan celah hukum, pasal ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hukum kepada kreditur. Hal tersebut dikarenakan persyaratan dalam Pasal 1 pada aturan kepailitan yang sebelumnya hanya terbatas pada keadaan berhenti membayar dan tidak memberikan penjelasan secara spesifik sehingga menimbulkan salah tafsir di kemudian hari. Semestinya yang dapat mengajukan kepailitan hanyalah debitur yang benar-benar memiliki ketidakmampuan dalam pembayaran utangnya, bukan debitur yang hanya sekedar menolak melakukan pembayaran.<sup>58</sup>

Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1998 mendefinisikan “utang” sebagai perikatan yang muncul karena hukum perdata. Suatu utang dapat timbul akibat adanya suatu kontrak ataupun undang-undang. Definisi dari utang sendiri adalah “perikatan dalam arti hubungan atau kewajiban prestasi tertentu”. Prestasi dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditawarkan, dijaminakan, atau dilaksanakan sebagai bentuk timbal balik.<sup>59</sup>

Debitur memiliki kewajiban untuk membayar utang. Debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan harta kekayaannya untuk diberikan kepada kreditur sebanyak tagihannya untuk melunasi utang-utangnya jika di

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk 1, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 53-54

kemudian hari ia gagal dalam pemenuhan kewajibannya membayar utang. Akan timbul hak menagih bagi kreditur terhadap aset debitur sebesar jumlah piutang yang dimilikinya yang disebabkan oleh gagalnya debitur dalam membayar utangnya. Hal tersebut menjadi acuan dalam pengajuan permohonan kepailitan.<sup>60</sup>

“Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” merupakan bentuk pemenuhan pembayaran utang yang telah jatuh waktu karena berbagai macam sebab, termasuk kontrak yang telah disepakati sebelumnya, penerapan denda atau sanksi oleh lembaga yang berwenang, arbitrase, serta putusan pengadilan.<sup>61</sup>

Bagaimana cara untuk menentukan kapan utang itu dapat ditagih seandainya dalam kontrak utang piutang tersebut tidak ditentukan tanggal jatuh waktu perjanjian? Yang menjadi rujukan adalah Pasal 1238 KUH Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “pihak debitur dianggap lalai apabila debitur dengan surat somasi telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitur diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya”. Ketika tenggang waktu yang disebutkan pada surat tersebut sudah terlewat dan debitur belum memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utang, maka debitur dianggap lalai dan hutangnya dapat ditagih.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>61</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm 59

<sup>62</sup> *Ibid*

Menurut UU No. 37 Tahun 2004, yang berwenang sebagai pemohon pada perkara kepailitan adalah:

- a. Debitur;
- b. Salah satu atau lebih kreditur;
- c. Apabila berkaitan dengan kepentingan umum diajukan Kejaksaan;
- d. Apabila dalam hal debitur berbentuk bank, diajukan Bank Indonesia;
- e. Apabila sebuah debitur berupa Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, diajukan Badan Pengawas Pasar Modal;
- f. Apabila sebuah debitur berupa Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak di sektor kepentingan umum, diajukan Menteri Keuangan.

Sedangkan beberapa pihak yang dapat diajukan pailit, diantaranya:<sup>63</sup>

- a. Orang/perusahaan perseorangan;
- b. Debitur berstatus telah menikah;
- c. Beberapa badan hukum, misalnya PT, koperasi, perusahaan negara, dan yayasan;
- d. Harta warisan.

*Failissementsverordening*, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, dan UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh permohonan debitur atau krediturnya, tetapi UU No. 37 Tahun 2004 tersebut tidak memberikan perbedaan lebih lanjut tentang

---

<sup>63</sup> Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Ctk 1, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.93

permohonan pailit yang diajukan kepada debitur perserorangan atau perusahaan. Hal itu tidak dijelaskan juga apakah debitur yang diajukan pailit adalah konsumen akhir atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha. Padahal hukum kepailitan memberikan tujuan dan manfaat yang berbeda untuk kepailitan persero dan perseorangan. Tujuan dan manfaat hukum kepailitan perseorangan adalah untuk mendistribusikan aset pailit debitur secara adil untuk para krediturnya serta memberikan kesempatan bagi seorang debitur yang insolven untuk mendapatkan *fresh start*. Sedangkan tujuan hukum kepailitan bagi perusahaan yaitu untuk memulihkan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan, memenuhi secara maksimal pembayaran tagihan para kreditur, mempersiapkan suatu prosedur yang adil untuk menyusun tagihan para kreditur, dan menemukan penyebab perusahaan mengalami kegagalan serta memberlakukan sanksi kepada manajemen yang bersalah sehingga menyebabkan kepailitan.<sup>64</sup>

#### **4. Mekanisme Permohonan Kepailitan**

Pihak yang telah dinyatakan berwenang dalam mengajukan permohonan kepailitan kemudian akan menjalankan pemeriksaan kepailitan. Pengadilan yang dapat memutuskan permohonan pailit yaitu pengadilan yang berada di wilayah hukum debitur pailit.

Mekanisme permohonan kepailitan diatur dalam Pasal 6 UU No. 37 Tahun 2004. Permohonan itu nantinya harus diajukan ke Pengadilan. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara pailit adalah Pengadilan

---

<sup>64</sup> Siti Anisah, *Op.Cit.*, hlm 127

Niaga yang berada dalam lingkup peradilan umum. Berikut mekanisme permohonan kepailitan :

- a. Permohonan pailit harus diajukan ke ketua Pengadilan Niaga yang berwenang mengadili.
- b. Mendaftarkan permohonan pailit ke panitera ketika permohonan tersebut diajukan.
- c. Menyerahkan permohonan pailit dari panitera ke Ketua Pengadilan maksimal 2 hari dihitung sejak tanggal didaftarkannya permohonan.
- d. Pengadilan kemudian menganalisis berkas permohonan dan memutuskan penetapan kapan sidang akan berlangsung setelah maksimal 3 hari sejak tanggal permohonannya didaftarkan.
- e. Sidang permohonan pailit dilaksanakan maksimal 20 hari sejak tanggal permohonannya didaftarkan.
- f. Jika debitur yang dimohonkan pailit memiliki alasan yang dapat diterima, pelaksanaan sidang dapat ditunda selama maksimal 25 hari.
- g. Pemanggilan para pihak harus dilaksanakan 7 (tujuh) hari sebelum sidang berlangsung.
- h. Dalam kurun waktu 60 hari, Pengadilan harus sudah mengucapkan putusannya setelah didaftarkannya permohonan.

#### **5. Akibat Hukum Pernyataan Pailit**

Putusan pailit bersifat serta merta dan konstitutif yang berarti meniadakan kondisi yang sudah ada dan menetapkan kondisi hukum yang baru. Pernyataan pailit bagi debitur, penunjukan kurator, penunjukan Hakim

Pengawas oleh Pengadilan, merupakan 3 hal yang wajib terkemukaan dalam putusan pailit. Balai Harta Peninggalan dapat mengambil alih tugas kurator dalam hal kreditur atau debitur lebih memilih untuk tidak meminta pengadilan dalam menunjuk kurator.<sup>65</sup> Berikut beberapa akibat dari pernyataan pailit :

a. Akibat Kepailitan terhadap Debitur Pailit

Menurut Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, “debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang termasuk harta pailit semenjak putusan pailit diucapkan”. Dengan statusnya yang berubah menjadi pailit, tidak berarti bahwa ia telah kehilangan hak-hak perdatanya ketika mengajukan gugatan di sektor perdata. Bagaimanapun, dengan dinyatakannya debitur pailit, ia hanya akan kehilangan kemampuannya dalam mengelola dan mengatur aset mereka. Dalam melakukan kegiatan keperdataan lainnya seperti melaksanakan pernikahan, menjadi wali pernikahan, membuat perjanjian nikah, atau segala hal yang berkaitan dengan hukum keluarga, debitur masih mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan tersebut.<sup>66</sup>

Akibat hukum terhadap manajemen perusahaan debitur mengenai keputusan untuk mengajukan pailit yaitu kemampuan direksi perseroan terbatas dalam melakukan kegiatan operasional tersebut menjadi

---

<sup>65</sup> Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, *Op.Cit*, hlm. 103

<sup>66</sup> Sutan Remy Sjahdeiny, *Op.Cit*, hlm. 190



“terpasung”, meskipun pengurus perusahaan masih berada dalam jabatannya. Pengurus suatu perusahaan debitur statusnya menjadi “*functus officio*”. Segala sesuatunya harus diputuskan oleh kurator. Pengurus perusahaan harus patuh terhadap petunjuk atau perintah dari kurator.<sup>67</sup>

b. Akibat terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit

Menurut Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Berdasarkan Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, ketentuan sebagaimana tersebut tidak berlaku pada :

- 1) “Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 191

3) Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang”.

Hal tersebut juga berlaku terhadap suami atau istri yang mengajukan kepailitan dan sekarang berada dalam persatuan harta sebagaimana Pasal 23 UU No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian, seluruh aset yang dimiliki suami istri termasuk ke persatuan harta pailit.

Makna dari “semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan”, yaitu contohnya seperti warisan. Berdasarkan pasal 40 UU No. 37 Tahun 2004, “warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitur Pailit, tidak boleh diterima oleh kurator kecuali apabila menguntungkan harta pailit”. Kurator memerlukan perizinan untuk tidak menerima warisan tersebut dari Hakim Pengawas.

Terhadap suatu perseroan terbatas sesuai penjelasan selengkapnya dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, “Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang kurator”.<sup>68</sup> Hal ini menyebabkan pengurus perseroan dibatasi untuk berbuat hukum dalam kasus-kasus mengenai pendapatan atau pemasukan perseroan. Pihak yang berwenang mengesahkan pengeluaran yang memerlukan sejumlah aset pailit harus dilaksanakan oleh kurator.

---

<sup>68</sup> Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yang berwenang sebagai pengurus aset dari debitur pailit adalah kurator. Segala klaim yang menyangkut hak dan kewajiban yang menyangkut aset pailit mestinya ditujukan kepada kurator, karena setelah pengucapan pailit, kurator lah yang berhak mengelola aset debitur pailit. Dengan demikian, seluruh pengajuan gugatan ke pengadilan dilakukan oleh/terhadap kurator, bukan oleh/terhadap debitur.

c. Akibat terhadap Perikatan Debitur

Pada saat pengadilan menyatakan pailit, semua perikatan kreditur tidak lagi dapat dibayarkan dengan aset pailit terkecuali jika dapat menguntungkan harta pailit. Konsekuensinya, jika kemudian pengadilan menyatakan pailit dan debitur tetap melakukan tindakan hukum yang melibatkan aset-asetnya yang menjadi komponen dari harta pailit, maka tindakan ini tidak berlaku atau sah kecuali jika dari perikatan itu membantu harta pailit.<sup>69</sup>

Debitur yang melakukan perbuatan hukum sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan, sebagaimana Pasal 41 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan “Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”. Dengan demikian, pihak ketiga dan debitur harus dapat membuktikan

---

<sup>69</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm 195

bahwa perbuatan yang telah dilakukan tidak merugikan kepentingan kreditur sehingga berlaku sistem pembuktian terbalik.<sup>70</sup> Apabila terdapat perjanjian timbal balik, debitur wajib meminta persetujuan kurator. Ketika perjanjian tersebut sudah terlaksana, maka kurator dapat memberikan kepastian bagaimana langkah selanjutnya perjanjian itu.<sup>71</sup>

d. Akibat Hukum Kepailitan BUMN Terhadap Keuangan Negara

Keuangan negara apabila ditafsirkan secara sempit, hanya mencakup dari apa yang didasarkan pada APBN. Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.<sup>72</sup>

Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara menjelaskan bahwa “ruang lingkup keuangan negara termasuk kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah”.

---

<sup>70</sup> Putu Edgar Tanaya dan Kadek Agus Sudiarawan, *Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 123

<sup>71</sup> Titie Syahnaz Natalia, *Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol.16 No. 2, 2018, hlm, 3

<sup>72</sup> Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal tersebut mengandung kerancuan karena termasuk hal yang menyimpang jika dikaji dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsekuensi hukum dari adanya kekayaan negara yang dipisahkan yang berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah terhadap perseroan tidak lagi dapat diklasifikasikan sebagai keuangan publik. Ketika saham tersebut menjadi bagian dari perseroan, status hukumnya tidak lagi terikat oleh perundang-undangan di sektor keuangan publik misalnya UUKN, UUPN, Keppres No. 17 Tahun 2000, dan sebagainya. Pada saat itu, terjadi perubahan status hukum menjadi keuangan perseroan yang tunduk terhadap UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seiring dengan prinsip tersebut, negara sebagai badan hukum akan kehilangan imunitas publik negara, sehingga status negara saat ini adalah badan hukum privat yang mana pemegang sahamnya setara kedudukannya dengan pemegang saham swasta lain. Pada situasi ini, keuangan yang dimiliki perseroan terbatas dipisahkan dari keuangan negara sehingga dapat mengakibatkan beralihnya status hukum dari keuangan negara kemudian berubah menjadi keuangan perseroan, setelah bertransformasi dari keuangan publik menjadi keuangan privat.<sup>73</sup>

Terhadap BUMN Persero yang memiliki kekhususan karena peran pemerintah, seperti kepemilikan barang-barang milik negara seperti gedung atau tanah yang difasilitasi pemerintah, jika barang tersebut

---

<sup>73</sup> Andriani Nurdin, *Op.Cit*, hlm. 294

diberikan kepada perusahaan untuk dikelola dan diperoleh oleh negara melalui APBN atau sumber pendapatan sah lainnya, hukum tetap melindungi kepentingan negara. Dengan kata lain, barang milik negara tersebut tidak dapat disita secara umum.<sup>74</sup>

Status hukum dari harta kekayaan BUMN dalam bentuk Persero atau Perum adalah kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga dalam konteks persero harta kekayaan tersebut merupakan milik dari persero. Konsekuensi hukumnya, uang, gedung, atau tanah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, dijadikan persero sebagai *inbrenng* atau modal awal sehingga dapat disita secara umum.<sup>75</sup>

Kedudukan BUMN Persero terhadap keuangan negara mengalami kekaburan. Kaburnya kedudukan BUMN Persero akibat UU Keuangan Negara yang mengatur keuangan negara yang mencampur adukkan keuangan publik dan keuangan privat menunjukkan kurangnya pemahaman legislatif terhadap hukum publik dan hukum privat.<sup>76</sup>

Dengan adanya UU Keuangan Negara, meluaskan cakupan ruang lingkup keuangan negara hingga terdiri dari harta kekayaan BUMN yang dipisahkan sehingga menghasilkan konsekuensi hukum terkait kepailitan BUMN. Akibat hukum berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara terhadap kepailitan BUMN adalah bahwa harta pailit yang wajib diberikan kepada kreditur bukan hanya berasal dari aset

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 296

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 306

<sup>76</sup> *Ibid*

BUMN, tetapi jika jumlah utang melebihi jumlah kekayaan BUMN, negara juga harus ikut bertanggung jawab. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tidak terdapatnya pemisahan antara harta kekayaan negara dan BUMN secara konkrit. Keadaan ini tentu akan memberikan beban keuangan pada negara ketika setiap kepailitan BUMN harus ditanggung oleh keuangan negara. Kepailitan BUMN menjadi kemungkinan yang sangat mungkin terjadi karena sebagian besar BUMN belum dijalankan secara profesional, akibat dari campur tangan yang terlalu banyak dari pemerintah dalam aktivitas bisnis BUMN. Sebagai pemegang saham, negara harusnya berhak mengintervensi kegiatan bisnis BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>77</sup>

## **6. Pembersihan Harta Pailit (Likuidasi)**

Kurator dalam hal ini memiliki tugas utama yaitu berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan dan pembersihan harta debitur pailit.<sup>78</sup> Tugas lain yang diberikan oleh kurator pengurus yaitu mencegah debitur pailit yang memungkinkan melakukan tindakan yang dapat merugikan hartanya sebelum dinyatakan pailit. Sebagai pengurus, terutama pada proses PKPU tugasnya terbatas dalam hal administrasi PKPU seperti mengundang rapat kreditur, memberikan pengumuman, dan melakukan pengawasan terhadap debitur.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Putu Edgar Tanaya dan Kadek Agus Sudiarawan, *Op.Cit*, hlm. 125

<sup>78</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 28

<sup>79</sup> Robert L. Weku, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kepailitan Debitur (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Mks)*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI No. 1, 2018, hlm. 85

Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, “jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”. Langkah berikutnya terhadap aset pailit yang dikatakan insolvensi adalah dengan melikuidasi atau membereskan harta pailit tersebut. Kurator akan memproses likuidasi dengan mendistribusikan hasil penjualan kepada tiap-tiap kreditur untuk membayar sejumlah utang kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan bersama-sama dalam rapat verifikasi utang kreditur.

Menurut Pasal 69 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 kurator memiliki tugas sebagai berikut:

- a. “Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 185 UU No. 37 Tahun 2004, “semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Saat pelelangan di muka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin



Hakim Pengawas. Semua benda yang dalam waktu cepat atau tidak dapat sama sekali diperjualbelikan (tidak dapat dilelang maupun dijual di bawah tangan) akan ditentukan tindakan berikutnya oleh kurator atas izin Hakim Pengawas. Pertanggung jawaban kurator dalam hal ini dibutuhkan untuk pembayaran piutang segenap kreditur yang memiliki hak untuk dapat menahan benda tersebut. Dengan demikian, ini akan menguntungkan harta pailit dan juga benda yang dimiliki oleh kreditur dapat kembali.

Ketika harta pailit menjadi insolvensi, Hakim Pengawas berwenang untuk menyelenggarakan rapat kreditur untuk membahas proses likuidasi harta pailit. Ketika ditemukan piutang yang dilaporkan setelah batas waktu yang telah ditetapkan hakim pengawas dan belum dilakukan pencocokan piutang, Hakim Pengawas dapat melakukan pencocokan piutang tersebut.

Sejumlah uang tunai yang ditemukan dan diputus oleh Hakim Pengawas, kurator kemudian akan diperintahkan oleh Hakim Pengawas untuk membagikannya kepada sejumlah kreditur yang telah memvalidasi piutangnya. Dengan kata lain, uang tunai yang menjadi bagian dari harta pailit wajib diprioritaskan pembagiannya kepada para kreditur, sehingga mereka tidak harus menunggu hasil pelelangan terhadap benda.

Kurator harus menyusun daftar pembagian yang kemudian diajukan untuk dimintai persetujuannya kepada Hakim Pengawas. Beberapa hal yang ada di daftar pembagian tersebut mencakup detail pemasukan dan pengeluaran yang berisikan rincian upah kurator, daftar kreditur, besaran

piutang yang telah diverifikasi, serta perolehan bagian yang harus diterima oleh masing-masing kreditur.

Tiap-tiap bagian dari kreditur konkuren ditentukan oleh Hakim Pengawas dengan memperhatikan asas *pari passu pro rata parte* bahwa jaminan bersama atas seluruh harta kekayaan debitur, hasilnya wajib dibagi menurut perbandingan tagihan tiap-tiap piutang yang dimiliki kreditur secara proporsional. Menurut ketentuan Pasal 189 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, pembayaran dilakukan terhadap kreditur :

- a. “Yang mempunyai hak yang diistimewakan termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah; dan
- b. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa yang diagunkan kepada mereka”.

Menurut Pasal 198 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, “pembagian yang diperuntukkan bagi kreditur yang piutangnya diakui sementara, tidak diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Hal ini berarti kreditur yang piutangnya masih diakui sementara, dengan artian mereka menunggu keputusan hakim yang bersifat *inkracht*, tidak akan mendapatkan pembagian dari harta pailit sebelum ada keputusan hakim bersifat *inkracht*. Apabila kreditur terbukti tidak memiliki piutang atau piutangnya lebih kecil

dari jumlah yang semestinya diberikan kepadanya sebagaimana dalam daftar piutang, maka uang yang sebelumnya dialokasikan baginya baik seluruh maupun sebagian diberikan kepada kreditur lainnya. Sisa dari hasil penjualan harta pailit yang telah dibagikan kepada kreditur separatis dan preferen akan dibagikan kepada kredituren. Sisa penjualan tersebut dibagi berdasarkan besaran tagihan masing-masing piutang kreditur konkuren.<sup>80</sup>

Sebagaimana Pasal 202 UU No. 37 Tahun 2004, setelah piutang kreditur dicocokkan, maka piutang tersebut dibayarkan penuh kepada para kreditur, atau secepatnya persetujuan daftar pembagian penutup, maka proses kepailitan dinyatakan berakhir. Kurator kemudian mengumumkan bahwa telah berakhirnya kepailitan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya setelah kepailitan berakhir, kurator wajib mempertanggungjawabkan tentang pengurusan dan pemberesan terhadap Hakim Pengawas maksimal 30 hari.

## **7. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

PKPU terdapat pada Bab III UU No. 37 Tahun 2004 pada Pasal 222-294. Pengertian dari PKPU yaitu “untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagaimana atau seluruh utang kepada kreditur”.<sup>81</sup> Alternatif yang dapat ditempuh oleh debitur mengingat tidak sedikitnya kepentingan yang terlibat dengannya, PKPU hadir untuk menjadi kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi

---

<sup>80</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 44

<sup>81</sup> Sutan Remy Sjahdeiny, *Op.Cit*, hlm. 129

utang-utangnya sehingga kembali pada keadaan mampu membayar utangnya termasuk pembayaran utang kreditur konkuren.<sup>82</sup> Dengan demikian, debitur dapat meneruskan usahanya sehingga utang daripada kreditur konkuren dapat dilunasi. Pada proses PKPU, debitur tidak kehilangan haknya untuk mengurus asetnya. Inilah yang membedakan kepailitan dengan PKPU. Debitur dapat mengurus aset-asetnya asalkan mendapat persetujuan dari pengurus. Apabila seorang debitur memperkirakan bahwa dirinya tidak mungkin dapat melunasi utangnya dan memiliki maksud untuk mengajukan perdamaian, maka pihaknya dapat mengajukan PKPU.<sup>83</sup> Akan tetapi, rencana perdamaian dapat saja terjadi penolakan karena dinilai merugikan banyak pihak, misalnya, tidak terjaminnya pemenuhan rencana perdamaian, harta pailit melebihi jumlah yang telah disepakati dalam rencana perdamaian, atau adanya cara-cara yang dinilai curang.<sup>84</sup> Apabila terdapat permohonan pailit dan PKPU diperiksa bersamaan, maka yang diputus terlebih dahulu adalah permohonan PKPU. Permohonan tersebut harus diajukan saat sidang pertama pemeriksaan pailit.<sup>85</sup> Saat rencana perdamaian dalam PKPU disetujui, hakim pengawas wajib memberikan laporan tertulis untuk

---

<sup>82</sup> Muryati Marzuki, *Restrukturisasi Kredit Sektor Properti dan Real Estate*, Jurnal Hukum No. 19 Vol 9, 2002

<sup>83</sup> Manahan MP Sitompul, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di dalam dan di luar Proses Peradilan*, Setara Press, Malang, hlm. 62

<sup>84</sup> Purba, Maranatha, et.al., “*Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit : Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137K/Pdt.Sus-PKPU/2014*”, USU Law Journal, Vol. 7 No. 2, 2019

<sup>85</sup> Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan*, Jurnal Ilmiah Magister Hukum Aktual Justice Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm 10

diminta pengesahannya kepada Hakim Pengawas. Rencana perdamaian tersebut apabila ditolak untuk dilakukan pengesahan, maka debitur wajib dinyatakan pailit oleh Pengadilan.<sup>86</sup>

Pengadilan Niaga menetapkan PKPU berdasarkan :

- a. Mendapat persetujuan  $>1/2$  jumlah kreditur konkuren yang haknya sementara diakui atau sudah diakui dan mewakili minimal  $2/3$  bagian dari tagihan yang diakui kreditur konkuren secara keseluruhan.
- b. Mendapat persetujuan  $>1/2$  jumlah kreditur separatis yang hadir mewakili minimal  $2/3$  dari tagihan kreditur secara keseluruhan.<sup>87</sup>

Adanya kelalaian yang disebabkan oleh Pengurus PKPU sehingga menyebabkan berkurangnya nilai harta debitur pailit, maka ia wajib dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi, dalam UU No. 37 Tahun 2004 sendiri tidak mengatur mengenai bagaimana mekanismenya apakah masing-masing pihak termasuk pengurus perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng ataukah tidak. Sama halnya dengan adanya perjanjian yang telah dilakukan oleh Pengurus perseroan dengan pihak lain apabila pengurus perseroan tidak mentaati aturan dari pengurus PKPU, apakah pengurus PKPU mesti bertanggung jawab karena adanya kerugian harta perseroan.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 63

<sup>88</sup> Kheriah, *Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2, 2017

## 8. Dasar Hukum Kepailitan dalam Islam

Dalam fikih Islam, keadaan yang mana orang tersebut tidak mempunyai harta disebut *iflaas*. Seseorang yang pailit dikenal dengan *mufлис*, dan keputusan hakim yang menetapkan bahwa seorang berada di kondisi pailit dikenal dengan *tafliis*.<sup>89</sup> Istilah *tafliis* seringkali dimaknai sebagai aturan larangan bagi setiap orang untuk mengurus harta miliknya. Larangan tersebut diberlakukan karena yang bersangkutan terjerat dalam utang yang melebihi jumlah harta yang dimilikinya. Persoalan utang piutang dalam islam terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

<sup>89</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Van Hoeven, Jakarta, 1996, hlm. 1361

Istilah pailit meliputi 2 (dua) hal, yaitu :

1. Jika utang tersebut menghabiskan harta orang yang memiliki utang atau debitur, sehingga mengakibatkan harta tersebut tidak cukup untuk melunasi utang;
2. Jika seseorang yang tidak mempunyai harta sama sekali secara nyata.<sup>90</sup>

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Pihak-Pihak Terkait Kepailitan**

Perlindungan hukum di Indonesia mengacu pada ideologi Pancasila. Sebagaimana pada Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlindungan hukum menurut para ahli sangat berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi hukum yang memberikan perlindungan kepada setiap manusia.<sup>91</sup> Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, hukum telah memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat serta memberikan aturan tentang bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan hukum agar kepastian hukum dapat terjaga.<sup>92</sup>

Perlindungan hukum sejatinya adalah perlindungan terhadap kedudukan, nilai, dan hak-hak yang diakui secara fundamental yang dimiliki oleh individu sebagai salah satu subjek hukum berdasarkan hukum yang berlaku sehingga

---

<sup>90</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Terj)*, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hlm. 385

<sup>91</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 107

<sup>92</sup> Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.

nantinya tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pengertian dari perlindungan hukum preventif adalah upaya perlindungan dimana masyarakat berkesempatan untuk mengemukakan pendapatnya sebelum keputusan dijatuhkan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya sengketa. Sedangkan pengertian dari perlindungan hukum represif merupakan wujud perlindungan hukum setelah timbul adanya sengketa.<sup>93</sup>

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lainnya. Adanya perlindungan hukum tersebut, akan membuat masyarakat mendapat hak yang semestinya didapatkan oleh hukum, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah sebagai usaha untuk menyelaraskan berbagai aspek kepentingan dalam tatanan masyarakat untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan agar setiap manusia dapat memperoleh haknya yang seharusnya dipenuhi oleh hukum.<sup>94</sup>

Berikut yang merupakan unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Terdapat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap warganya;
2. Terdapat jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara agar tercipta keamanan dan keadilan;

---

<sup>93</sup> Hari Sutra Disemadi dan Danial Gomes, *Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 126

<sup>94</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53



3. Setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki suatu kebendaan;
4. Terdapat sanksi hukum apabila ada pihak yang melanggar suatu peraturan sebagai bentuk perwujudan kekuasaan negara untuk memaksakan kehendak hukum.<sup>95</sup>

#### **1. Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Kreditur**

UU No. 37 Tahun 2004 memiliki tujuan melindungi dan menjamin kreditur konkuren untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak mereka sehingga terwujud kepastian hukum. UU No. 37 Tahun 2004 juga telah memberikan jaminan pembayaran atas harta kekayaan debitur terhadap para krediturnya. Berkaitan dengan teori *creditor's bargain* yang menyatakan bahwa UU No. 37 Tahun 2004 adalah suatu pengaturan untuk merencanakan kontrak diantara kreditur-kreditur untuk bernegosiasi mengenai banyak adanya kemungkinan yang dapat terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, alangkah lebih baik apabila para kreditur bersama-sama bertindak daripada secara individu dalam rangka pengumpulan harta pailit.<sup>96</sup>

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak termasuk ke dalam kategori kreditur separatis dan preferen, sehingga mekanisme pembayaran piutang mereka akan dibayar setelah kreditur preferen dan kreditur separatis memperoleh hak-haknya. Kreditur konkuren hanya akan menerima sisa dari pembayaran kedua jenis kreditur tersebut. Meskipun demikian, kedudukan yang setara dengan kreditur lain juga dimiliki oleh kreditur konkuren

---

<sup>95</sup> Gelar Sidang Santoso, Yudhia Ismail, et.al., *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Keadaan Insolvensi Debitur*, Jurnal Ilmiah Hukum Yuriyaya, 2022, hlm. 165

<sup>96</sup> Siti Anisah, *Op.Cit*, hlm 226

terhadap aset pailit yang dimiliki oleh debitur baik yang sudah ada atau yang akan ada di waktu mendatang, setelah adanya pengurangan terhadap kewajiban pelunasan utang secara proporsional terhadap para kreditur separatis dan preferen menurut perbandingan jumlah piutang dari kreditur konkuren (asas *pari passu pro rata parte*).<sup>97</sup>

Hukum kepailitan memuat asas *paritas creditorum* (kedudukan yang setara di antara para kreditur) yang mana pada dasarnya kreditur mempunyai hak yang sama terhadap seluruh harta kekayaan debitur. Pada sisi yang lain, hal ini memungkinkan piutang yang dimiliki oleh kreditur konkuren tidak dapat dipenuhi secara menyeluruh apabila diketahui utang relatif terlalu besar daripada aset pailit sementara kreditur separatis dan preferen telah memperoleh pembayaran sesuai tagihannya. Menurut penulis, inilah kekurangan hukum kepailitan ketika berupaya melindungi kepentingan kreditur konkuren, kontrak utang piutang antara debitur dengan kreditur konkuren berlaku sah dan mengikat para pihak sebelum debitur akhirnya dinyatakan pailit, meski tidak mensyaratkan adanya jaminan hak kebendaan.

Para kreditur dapat menagih utang terhadap debitur melalui permohonan pernyataan pailit untuk mendapat perlindungan hukum. Pembuktian permohonan pernyataan pailit tergolong sederhana. Akan tetapi, kreditur masih kesulitan untuk memailitkan debiturnya.<sup>98</sup> Permohonan pernyataan pailit menjadi sarana bagi kreditur agar debitur dapat melunasi

---

<sup>97</sup> Titiek Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 106-107

<sup>98</sup> Siti Anisah, *Op.Cit*, hlm. 227

utang-utangnya. Apabila debitur telah membayar seluruh atau sebagian utang-utangnya atau telah diadakan perdamaian, maka kreditur dapat mencabut permohonan pailit yang telah didaftarkan di Pengadilan Niaga.

Dalam putusan Pengadilan Niaga, tidak mudah untuk menagih utang terhadap debitur melalui permohonan pernyataan pailit. Masih terdapat putusan yang mengabulkan permohonan pailit tetapi krediturnya tetap tidak dapat menagih piutangnya. Ada juga yang berhasil memailitkan debiturnya, tetapi pada saat dilakukan pemberesan ternyata aset aset debitur tidak dapat ditemukan sehingga kreditur tidak berhasil memperoleh pengembalian piutangnya.<sup>99</sup>

Dalam rangka memberikan jaminan kepada kreditur tentang perolehan pembagian harta pailit, kurator memiliki kewajiban agar dapat membereskan harta pailit dengan prosedur sita umum. Pembagian harta pailit tersebut harus dilakukan secara proporsional kepada para kreditur. Upaya yang dapat dilakukan kurator maupun kreditur agar pembagian harta diberikan secara proporsional yaitu dengan langkah mengajukan permohonan pailit yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Pembagian harta pailit yang ditentukan sebelumnya, ditetapkan kembali oleh Pengadilan Niaga sehingga kreditur yang merasa kurang puas terhadap pembagian harta sebelumnya berhasil mendapatkan tambahan dari harta pailit.<sup>100</sup>

Dalam rangka melindungi kepentingan kreditur, dapat ditempuh melalui *Actio Pauliana*. *Actio Pauliana* merupakan tindakan hukum yang

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 265

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 272

dilakukan oleh debitur sebelum putusan pailit diucapkan yang pada dasarnya ia menyadari bahwa tindakan tersebut sebenarnya dapat merugikan kreditur dan tindakannya itu sebenarnya juga tidak diwajibkan. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitur tersebut, maka kreditur berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan sebelum dinyatakan pailit debitur. Dengan permohonan pembatalan tersebut dapat bertujuan untuk menambah nilai aset harta pailit sehingga kreditur-kreditur akan menerima pembayaran secara menyeluruh sesuai dengan jumlah piutang yang dimilikinya.<sup>101</sup>

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Debitur**

Perlindungan tidak hanya ditujukan kepada kreditur yang berhak memperoleh pembayaran utang-utangnya dari debitur, tetapi juga ditujukan kepada debitur yang memiliki itikad baik dalam menyelesaikan perkara kepailitan.

Pada Hukum Kepailitan, seorang debitur dapat dikatakan pailit apabila ia berada dalam kondisi insolvensi atau tidak lagi dapat melunasi utang-utang kreditur. Insolvensi mempunyai arti yaitu sebagai kondisi dimana utang debitur lebih besar dibandingkan dengan aset yang dimilikinya. Salah satu cara untuk mengetahui apakah debitur dalam keadaan insolvensi atau tidak, maka perlu diadakannya *Insolvency Test*. *Insolvency Test* merupakan tes untuk menguji kemampuan debitur dalam

---

<sup>101</sup> *Ibid*

pengembalian utang-utang dari sejumlah kreditur berupa pemeriksaan arus kas dan neraca perusahaan.<sup>102</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, syarat debitur dalam keadaan insolvensi tidak dijelaskan mengenai aturannya. Dengan tidak diadakannya *insolvency test* untuk membuktikan debitur tersebut dalam kondisi insolven atau tidak, tentunya ini akan melindungi kepentingan kreditur. Tidak adanya *insolvency test* tersebut akan membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih mudah untuk dinyatakan pailit secara hukum. Sebaliknya, apabila dilakukan *insolvency test* debitur akan sulit untuk dinyatakan pailit.<sup>103</sup> Untuk memberikan nilai keadilan dan kepastian hukum terhadap debitur, *insolvency test* harus dipertimbangkan sebagai perwujudan dari asas kelangsungan usaha yang bertujuan untuk melindungi debitur pailit.

Dalam konteks hukum kepailitan, pengaturan tentang asas kelangsungan usaha sangatlah penting karena dengan asas ini dapat melindungi debitur yang memiliki potensi untuk merestrukturisasi perusahaan.<sup>104</sup> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberi kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi perusahaan atau merestrukturisasi utang-utangnya kepada kreditur pada periode PKPU. Hal tersebut dapat memungkinkan debitur untuk tetap memiliki kewenangan

---

<sup>102</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 144

<sup>103</sup> Rachmasarinigrum, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Proses Kepailitan*, Jurnal Mahkamah Kajian Hukum Islam Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 166

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 169

atas pengelolaan perusahaan serta aset-aset yang dimilikinya.<sup>105</sup> Permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditur. Kreditur dimungkinkan untuk mengajukan PKPU karena ia dianggap sebagai pihak yang telah mengenal debitur, sehingga kreditur dapat dikatakan sebagai pihak yang cukup mampu untuk menilai kondisi keuangan debitur. Dengan restrukturisasi utang, pembayaran utang debitur kepada kreditur dinilai lebih baik daripada harus melalui mekanisme kepailitan. Selain itu, debitur juga masih berkesempatan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.<sup>106</sup>

Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dengan dikabulkannya permohonan pailit pemohon oleh Pengadilan. Ketika seorang debitur sudah tidak dapat melakukan pembayaran atas utang-utangnya, dan pengadilan telah memutuskan pailit sehingga berlaku sita umum atas semua aset debitur, kreditur dilarang untuk berbuat sesuatu yang sekiranya dapat merugikan kepentingan kreditur lain.<sup>107</sup>

### **3. Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan *Stakeholders***

UU No. 37 Tahun 2004 selain melindungi kepentingan debitur dan kreditur, UU No. 37 Tahun 2004 juga melindungi kepentingan para *stakeholders* atau sejumlah pihak yang berkepentingan dengan kreditur dan debitur dalam kepailitan. Tujuan daripada perlindungan hukum terhadap *stakeholders* yaitu untuk mewujudkan eksistensi kegiatan usaha suatu perusahaan tetap terjaga sehingga dapat menjamin kepentingan seluruh

---

<sup>105</sup> Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 280

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 304-305

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 308

*stakeholders*. Setidaknya terdapat 3 kepentingan *stakeholders* yang semestinya dilindungi oleh UU No. 37 Tahun 2004 adalah yang *pertama*, masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap berjalannya kegiatan perusahaan debitur misalnya masyarakat yang menyimpan dana di bank dan masyarakat pemegang polis asuransi. *Kedua*, kepentingan negara yang menerima pembayaran pajak dari debitur. *Ketiga*, kepentingan dari masyarakat yang membutuhkan kesempatan kerja dari debitur.<sup>108</sup>

Lembaga-lembaga keuangan diberikan perlakuan yang berbeda dari perusahaan yang lain ketika terjadi proses kepailitan. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan tersebut dapat jadi memiliki dampak yang berbeda bagi kepentingan umum apabila dibandingkan dengan perusahaan lainnya jika dinyatakan pailit. Lembaga keuangan dan perusahaan asuransi merupakan *quasi public nature* yang memiliki dampak besar terhadap konsumen apabila perusahaan bermasalah seperti penutupan atau kebangkrutan.<sup>109</sup>

Kepailitan yang berkaitan dengan utang publik seperti Kantor Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak pada proses permohonan pailit masih mempersoalkan tentang kedudukannya apakah Kantor Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak dapat disamakan dengan kreditur-kreditur lain sehingga keberadaannya dapat diakui sebagai kreditur atau sebaliknya. Hal ini masih terdapat perbedaan di kalangan Hakim Pengadilan Niaga dan para ahli hukum kepailitan. UU No. 4 Tahun 1998 pengertian utang tidak diatur. Akan tetapi, menurut Pasal 1233 BW menjelaskan bahwa perikatan dapat

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 334

<sup>109</sup> *Ibid*.

timbul dari undang-undang maupun perjanjian, maka diambil kesimpulan bahwa utang pajak termasuk utang.<sup>110</sup>

Dalam praktik penegakan Undang-Undang Kepailitan, masih dijumpai Kantor Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak mengeksekusi harta debitur ketika kesepakatan perdamaian dalam kerangka PKPU telah disetujui oleh debitur dan kreditur-kreditur lain selain Kantor Pajak. Alasan yang disebutkan Kantor Pajak bahwa Kantor Pajak memiliki prosedur sendiri dalam menagih pajak.<sup>111</sup>

Berkenaan dengan pekerja atau buruh perusahaan selalu tidak dapat lepas dari pembayaran upah dan pesangon. Lama sebelum berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, status kedudukan upah karyawan termasuk dalam kategori kreditur preferen atau memiliki hak istimewa.<sup>112</sup> Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 67/PUU-XI/2013 yang mengubah ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “urutan prioritas pembayaran utang kepailitan adalah upah pokok pekerja yang belum dibayarkan, pajak negara, kreditur separatis, dan hak-hak pekerja seperti pesangon yang semestinya diterima”. Dengan demikian, upah pekerja harus didahulukan pembayarannya daripada utang yang lain.

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm 346.

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 347

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 350



**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN**

**PT ISTAKA KARYA (PERSERO) DALAM PAILIT**

Masalah hukum yang menarik dalam kepailitan PT Istaka Karya (Persero) adalah adanya inkonsistensi pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan apakah permohonan pailit yang diajukan terhadap PT Istaka Karya (Persero), yaitu ditolak atau dikabulkan. Adanya inkonsistensi tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pelunasan piutang para kreditur. Pada pengadilan tingkat pertama yaitu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan No. 73/Pailit/2010/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan pailit terhadap PT Istaka Karya (Persero) dikarenakan PT Istaka Karya (Persero) termasuk BUMN yang bergerak di sektor kepentingan umum yang mana seharusnya permohonan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan.

Atas putusan tersebut selanjutnya diajukan upaya hukum kasasi. Melalui Putusan No. 124K/Pdt.Sus/2011, Majelis Hakim MA memutuskan mengabulkan permohonan pernyataan pailit karena PT Istaka Karya (Persero) merupakan BUMN yang berbentuk persero yang mana sahamnya dimiliki oleh Negara dan dapat diajukan permohonan pailit siapa saja baik oleh kreditur maupun debitur. Selain itu, PT Istaka Karya (Persero) juga dinilai telah memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan pailit. Selanjutnya pada tahap peninjauan kembali dalam Putusan No. 142K/Pdt.Sus/2011, Majelis Hakim akhirnya membatalkan pernyataan pailit PT Istaka Karya (Persero) dikarenakan adanya bukti baru.

Dengan adanya pembatalan pernyataan pailit tersebut, kemudian diajukan permohonan PKPU oleh PT Sumber Rahayu Prima dalam Putusan No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU tersebut.

Pada tahun 2021, PT Modern Widya Technical sebagai salah satu kreditur PT Istaka Karya (Persero) juga mengajukan permohonan PKPU sebagaimana pada putusan No. 442/Pdt.Sus-PKPU/2021 PN Niaga.Jkt.Pst. Akan tetapi, Majelis Hakim menolak permohonan PKPU tersebut dikarenakan PT Istaka Karya (Persero) masih dalam pelaksanaan Homologasi dalam PKPU sebelumnya, dan sampai saat itu pembatalan Homologasi juga belum dilakukan, kecuali jika nantinya PT Istaka Karya (Persero) lalai atau tidak dapat melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut dilakukannya pembatalan perdamaian. Pada akhirnya, PT Istaka Karya (Persero) pun lalai atau tidak dapat melaksanakan perjanjian homologasi, kemudian diajukan pembatalan perdamaian dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst sehingga dinyatakan pailit dan dibubarkan.

Sesuai dengan topik yang diambil oleh peneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero), dapat penulis jabarkan berikut ini.

#### **A. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero)**

Perlindungan hukum terhadap kreditur tidak hanya mendiskusikan tentang pelunasan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada kreditur, tetapi juga

mengenai kepastian tentang waktu pembayaran utang seperti halnya dalam masalah kepailitan debitur. *Actio Pauliana* merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 37 Tahun 2004 terhadap kreditur-kreditur. *Actio Pauliana* memiliki makna yaitu pemberian hak kepada kreditur untuk memohonkan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur sebelum diucapkannya putusan pailit yang dapat merugikan kreditur. *Actio Pauliana* berkaitan erat dengan Pasal 1131 KUH Perdata yaitu mengenai asas *paritas creditorum*. Asas *paritas creditorum* menyatakan bahwa para kreditur pada hakikatnya memiliki kedudukan pembayaran yang setara dengan kreditur lain atas *boedel pailit* yang dibayarkan secara proporsional dan adil berdasarkan jumlah piutang para kreditur.

Pada prakteknya, asas *paritas creditorum* tidak selalu memposisikan seluruh kreditur kedudukannya sama. Pasal 1132 KUH Perdata mengecualikan bahwa kreditur pemegang hak istimewa, hipotek, dan gadai harus didahulukan dibandingkan kreditur lain. Pengecualian yang sama juga terdapat pada putusan Mahkamah Agung No. 67/PUU-XI/2013 yang mengubah ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa “urutan prioritas pembayaran utang kepailitan adalah upah pokok pekerja yang belum dibayarkan, pajak negara, kreditur separatis, dan hak-hak pekerja seperti pesangon yang semestinya diterima”. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa kreditur konkuren menerima pembayaran piutang di urutan terakhir.

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam UU No. 37 Tahun 2004 merupakan sebuah wujud perlindungan hukum yang semestinya diberikan

kepada kreditur konkuren agar mereka dapat memperoleh pelunasan dari hak-hak yang seharusnya didapatkan atas *boedel pailit*. UU No. 37 Tahun 2004 dapat digunakan oleh kreditur konkuren untuk melindungi harta pailit yang menjadi sumber pelunasan piutang untuk mencegah adanya tindakan yang berpotensi merugikan nilai *boedel pailit* sehingga kepentingan kreditur konkuren tidak dirugikan.

Pada kasus yang melibatkan PT JAIC sebagai kreditur dan PT Istaka Karya (Persero) sebagai debitur, penulis selanjutnya akan menjelaskan bagaimana wujud perlindungan hukum yang semestinya didapatkan oleh kreditur konkuren. Adapun wujud perlindungan hukum kreditur konkuren pada kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero) adalah:

#### **1. Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perjanjian Perdamaian (homologasi)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”. Pada ketentuan ayat (3), “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaaan kewajiban

pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”.

Dengan adanya pembatalan putusan pailit oleh Mahkamah Agung terhadap PT Istaka Karya (Persero) pada Putusan Peninjauan Kembali No. 142K/Pdt.Sus/20 menandakan bahwa ternyata masih terdapat sejumlah permasalahan kepailitan perseroan yang ada di Indonesia. Adanya inkonsistensi pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan pailit PT Istaka Karya (Persero) menyebabkan kreditur berada dalam ketidakpastian pembayaran piutangnya. Terhadap pembatalan putusan pailit PT Istaka Karya (Persero), upaya yang dapat dilakukan agar hak-hak kreditur dapat terpenuhi yaitu melalui PKPU yang dimohonkan oleh para krediturnya.

Atas pembatalan Kepailitan PT Istaka Karya (Persero), para kreditur menempuh mekanisme PKPU sesuai dengan ketentuan Pasal 222 hingga Pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004. PKPU tersebut diajukan oleh PT Sumber Rahayu Prima (Pemohon PKPU) sebagai kreditur dari PT Istaka Karya (Termohon PKPU). Permohonan PKPU dapat diterima jika telah memenuhi semua persyaratan permohonan PKPU yang terdiri dari :

- a. Terdapat 2 atau lebih kreditur;
- b. Terdapat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh debitur maupun kreditur. Tujuan daripada PKPU tersebut bagi kreditur yaitu untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur masih mempunyai potensi usaha yang

baik di masa mendatang untuk melunasi utangnya, sehingga pemenuhan hak berupa piutang kreditur dapat terpenuhi. Pemohon dari PKPU yang merupakan kreditur dari PT Istaka Karya juga berharap agar Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian yang kemudian dibahas bersama-sama dengan para kreditur lainnya.

Sebagaimana dalam permohonannya, Pemohon PKPU menguraikan penjelasan mengenai syarat permohonan PKPU, yakni :

a. Utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih

Nominal akhir proyek Busway yang dikerjakan Pemohon PKPU sejumlah Rp 5.974.427.000,- dan masih ada sisa utang yang harus dibayar oleh Termohon PKPU sejumlah Rp 879.870.141,- yang seharusnya dibayar pada tahun 2007. Selain itu, masih terdapat utang di luar proyek busway sejumlah Rp 2.593.536.000,- yang jatuh waktu pelunasannya tanggal 31 Juli 2008 dan dibayar secara mencicil satu tahun. Pemohon PKPU juga mendalilkan bahwa Termohon PKPU per tanggal 20 Mei 2011 masih memiliki sisa utang terhadap Pemohon PKPU sejumlah Rp 492.507.845,-.<sup>113</sup>

Berdasarkan hal tersebut, PT Istaka Karya (Termohon PKPU) berkewajiban untuk membayar utang sampai dengan didaftarkannya permohonan PKPU. Karena PT Istaka Karya (Persero) gagal dalam memenuhi pembayaran utang kepada krediturnya, sehingga hal

---

<sup>113</sup> Albert Robertus, Siti Mahmudah, et.al., *Tinjauan Yuridis terhadap Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan No. 23/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST)*, Diponegoro Law Journal Vol. 11 No. 2, 2022, hlm. 8

tersebut telah memenuhi unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Diketahui dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pemohon PKPU memberikan surat permohonan kepada Termohon PKPU beberapa kali untuk segera melunasi utang-utangnya. Akan tetapi, hingga tanggal 12 Mei 2012 tidak melunasi utangnya dan akan dilunasi melalui restrukturisasi utang Termohon PKPU. Oleh karena itu, unsur telah jatuh tempo telah terbukti.

b. Terdapat dua atau lebih kreditur

Termohon PKPU yakni PT Istaka Karya (Persero) juga memiliki kreditur lain yaitu PT Pratama Mitra Gemilang sebagaimana dalam dalil yang disebutkan oleh Pemohon PKPU. Diketahui, PT Istaka Karya (Persero) berutang kepada PT Pratama Mitra Gemilang sejumlah Rp 723.067.974 yang harusnya dilunasi pada 16 Oktober 2011.<sup>114</sup> Dengan demikian, unsur terdapat dua atau lebih kreditur lain telah terpenuhi. Majelis Hakim juga masih mempertimbangkan apakah Pemohon PKPU dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap BUMN PT Istaka Karya Persero.

Dengan memperhatikan asas *lex specialis* ketentuan BUMN yaitu UU No. 19 Tahun 2003, serta merujuk pada Pasal 223 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 1 angka 4 UU No. 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa “Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 9

untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”. Dengan demikian, BUMN yang dimaksud dalam Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yaitu Perum, bukan Persero. Persero dalam hal ini dengan segala prinsipnya taat dan patuh terhadap ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Termohon PKPU tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar PT Istaka Karya (Termohon PKPU) dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 3 Anggaran Dasar PT menjelaskan bahwa “PT Istaka Karya (Persero) memiliki tujuan usaha yang bergerak di bidang industri, konstruksi, industri manufaktur, layanan penyewaan, agen, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT Istaka Karya (Persero) sebagai Termohon PKPU bertujuan untuk mengejar keuntungan (*profit*



*oriented*) dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tunduk pada prinsip perseroan terbatas.

Terhadap permohonan PKPU yang telah diajukan, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan Permohonan PKPU dengan Putusan No. 23/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan PKPU merupakan tindakan yang baik bagi debitur maupun kreditur. PT Istaka Karya dalam hal ini diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi utang-utangnya serta mewujudkan asas keberlangsungan usaha dimana PT Istaka Karya sebagai debitur diberi kesempatan untuk meneruskan usahanya agar dapat melunasi utang-utangnya sehingga hak-hak yang semestinya didapatkan oleh kreditur dapat terpenuhi.

Terhadap putusan PKPU tersebut, PT Istaka Karya (Persero) juga mengajukan rencana perdamaian untuk merestrukturisasi utang-utangnya terhadap para krediturnya. Isi rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Istaka Karya (Persero) terutama untuk kepentingan kreditur konkuren adalah terkhusus utang kreditur konkuren dan para karyawan sebagian akan dibayarkan di awal yang sumbernya menggunakan piutang perusahaan. Selain itu, sisa utang yang dimiliki kreditur konkuren dan para karyawan akan diubah menjadi saham atau *equity*. Dengan skema tersebut, ekuitas berubah menjadi positif, sehingga perusahaan dapat mengikuti tender setelah adanya PKPU. Termohon PKPU, Pemohon PKPU, dan kreditur lainnya akhirnya menyepakati rencana perdamaian tersebut. Pada saat pemungutan suara, dihadiri oleh kreditur konkuren sejumlah 93% dan

kreditur separatis yang juga hadir sejumlah 100% dalam rencana perdamaian tersebut sehingga rencana perdamaian dapat diterima dan disepakati bersama.<sup>115</sup>

Dengan perjanjian perdamaian, PT Istaka Karya (Persero) diharapkan dapat membayar utang-utangnya terhadap para kreditur dengan pedoman sebagai berikut :

- a. Kreditur konkuren
- b. Kreditur separatis
- c. Utang karyawan
- d. Utang pajak sebesar 48,54 miliar akan dilunasi dengan pembayaran angsuran sebesar 5% setiap tahunnya. PT Istaka Karya (Persero) pada saat menandatangani perjanjian memiliki utang sebesar \$260.000.<sup>116</sup>

Utang	Jumlah	%
Konkuren	425.050	51,72%
Separatis	298.717	36,34%
Karyawan	45.591	6,03%
Pajak	48.540	5,91%
	821.898	

Tabel 1. Jumlah Utang PT Istaka Karya (Persero)

Terhadap rencana perdamaian tersebut diajukan pengesahan sehingga dapat menjadi perjanjian perdamaian yang sah secara hukum dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Permohonan PKPU dan perjanjian perdamaian tersebut menjadi salah satu penyelesaian bagi para

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>116</sup> M. Zahlan, Adi Sujanto, et.al., *Op.Cit*, hlm. 75

pihak dimana debitur melangsungkan usahanya kembali seperti semula, dan kreditur mendapatkan kepastian atas pembayaran piutangnya.

**2. Dijatuhkannya Putusan Pailit PT Istaka Karya (Persero) akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Jo. No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Dengan demikian, ketika terjadi kepailitan, semua aset debitur baik yang sudah ada pada saat pailit maupun yang akan ada nanti menjadi jaminan pelunasan agar para kreditur mendapat kepastian dalam pembayaran utang-utangnya.

PT Riau Anambas Samudera yang juga merupakan kreditur konkuren PT Istaka Karya (Persero) memohonkan pembatalan perjanjian perdamaian sebagaimana pada Putusan No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst, sehingga dalam putusan tersebut dikenai putusan pailit terhadap perusahaan PT Istaka Karya (Persero) karena utang tersebut sudah jatuh waktu pada tahun 2021 akhir tidak dapat dilunasi oleh PT Istaka Karya (Persero). Beberapa fakta mengapa perjanjian perdamaian (homologasi) dibatalkan adalah sebagai berikut :<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 77-79

- a. PT Istaka Karya (Persero) memiliki utang terhadap PT Riau Anambas. Pada awalnya, PT Istaka Karya (Persero) memberikan 20,5% dari jumlah utangnya yaitu senilai Rp 62.500.000,00
- b. PT Istaka Karya (Persero) harus melunasi sisa utangnya kepada PT Riau Anambas yang telah dikonversi menjadi saham sementara. PT Istaka Karya (Persero) hanya membayar 33,33% dari jumlah sisa utang, padahal pelunasan tersebut harus selesai pada tahun 2021.
- c. PT Riau Anambas memohonkan pembatalan perjanjian perdamaian setelah pengesahan berakhir. Hal ini mengakibatkan PT Riau Anambas hanya menerima 20,5% yaitu sebesar Rp62.500.000,00 sesuai dengan rencana awal.
- d. PT Riau Anambas memberikan surat peringatan kepada PT Istaka Karya yang berisi peringatan setelah mengesahkan perjanjian perdamaian untuk secepatnya melunasi utang. Namun, PT Istaka Karya ternyata berbuat lalai ketika mengesahkan perjanjian perdamaian tersebut.
- e. PT Istaka Karya menyembunyikan informasi tentang penyebab pihaknya tidak dapat membayar utangnya dari kreditur.
- f. PT Istaka terus mengalami kerugian karena utang operasionalnya ditambah dengan pernyataan dari Menteri BUMN bahwa akan ada 4 BUMN yang akan dibubarkan.

PT Istaka Karya (Persero) adalah BUMN perseroan yang asetnya terpisah dari aset kekayaan perseronya dan berdasarkan putusan pengadilan

dapat dijatuhkan putusan pailit. Menurut penulis, dengan dijatuhkannya putusan pailit terhadap PT Istaka Karya (Persero) dapat mewujudkan kepastian perlindungan hukum bagi para kreditur karena apabila debitur dalam keadaan pailit, maka hak untuk mengurus asetnya ditiadakan untuk mencegah suatu tindakan hukum yang dapat merugikan kepentingan kreditur seperti penjualan aset debitur, penggelapan aset debitur, atau pengalihan harta ke pihak lainnya sehingga harta tersebut tidak termasuk ke dalam harta pailit. Maka, pengurusan terhadap aset perseroan beralih kepada kurator secara otomatis, sebagaimana menurut Pasal 26 UU No. 37 Tahun 2004. Penunjukan kurator dalam putusan pailit Majelis Hakim Pengadilan Niaga, menunjukkan adanya kewenangan yuridis dalam mengelola aset debitur pailit dengan mengambil alih wewenang kepengurusan harta pailit yang sebelumnya dikuasai oleh debitur.

Yang menjadi permasalahan kepailitan PT Istaka Karya (Persero) adalah asetnya yang tidak mencukupi dalam melunasi utang-utang para krediturnya sehingga akan merugikan kepentingan kreditur. Selain itu, UU No. 37 Tahun 2004 juga tidak mengatur mengenai batasan waktu untuk membereskan utang-utang debitur selama proses kepailitan. UU No. 37 Tahun 2004 hanya mengatur maksimal waktu proses PKPU yaitu 270 hari, sehingga menurut penulis UU No. 37 Tahun 2004 seharusnya mengatur batasan waktu proses kepailitan agar mewujudkan kepastian hukum bagi para kreditur karena apabila tidak diatur tentunya akan merugikan kreditur pula.

**3. Kreditur konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kreditur konkuren menerima pembayaran piutang pada urutan terakhir dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dengan kata lain, kreditur konkuren dalam hal ini bukan menjadi prioritas utama dalam pembayaran utang debitur. Namun demikian, UU No. 37 Tahun 2004 hadir untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan kreditur konkuren akan mendapat perlindungan hukum dalam pengembalian utang yang seharusnya diperolehnya.

Ketika tahap-tahap proses pengurusan kepailitan telah berakhir, selanjutnya akan masuk ke tahap pemberesan harta pailit. Menurut prinsipnya, kreditur konkuren dipastikan akan tetap menerima bagian dari hasil pelelangan *boedel pailit* yang dilaksanakan oleh kurator sebagaimana yang dijelaskan secara nyata dalam Pasal 189 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi “Kreditur konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, bahwa Hakim Pengawas secara tegas wajib memberikan perolehan yang ditentukan kepada kreditur konkuren, tetapi untuk jumlah atau persentase yang akan dibayarkan belum terdapat kejelasan.<sup>118</sup> Kreditur konkuren tidak menjadi prioritas dalam pembayaran piutang dikarenakan tidak memegang

---

<sup>118</sup> Haris Setiadi, *Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-aturan-besaran-harta-pailit-bagi-kreditur-konkuren-lt6283499e15a62> , diakses pada 1 Maret 2024 pukul 13.58 WIB

hak jaminan kebendaan. Dengan demikian, proses pembayaran piutangnya ditempatkan di urutan terakhir.

Sebagaimana pada kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero) dimana aset yang dimilikinya tidak memungkinkan mencukupi untuk melunasi utangnya kepada para kreditur, membuat para kreditur konkuren khawatir tidak akan menerima pembagian atas harta pailit. UU No. 37 Tahun 2004 telah memberikan kepastian hukum atas pemenuhan hak kreditur konkuren dalam Pasal 189 ayat (3) tersebut bahwa kreditur konkuren akan menerima secara *pro rate* dengan kreditur lainnya sesuai urutan terakhir, meskipun pembayaran yang diterima kreditur konkuren tidak mencapai pelunasan piutang seluruhnya 100%. Walaupun pelunasan piutang kreditur konkuren tidak mencapai 100%, hal tersebut sudah merupakan perwujudan kepastian hukum yang harus diterima.

Perlu dimengerti bahwa putusan PKPU sifatnya *final* dan *binding* sehingga upaya hukum tidak dapat diajukan. Kreditur konkuren tidak dapat menempuh upaya hukum berikutnya untuk dapat menagih sisa kekurangan pelunasan piutang yang belum terpenuhi. Namun, upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur konkuren adalah dengan terus menerus memantau kinerja kurator untuk dapat memberitahukan progress penjualan *boedel pailit* serta pembagiannya.

#### **4. Berpartisipasi dalam Rapat Kreditur**

Pasal 88 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “kreditur yang mempunyai hak suara adalah kreditur yang diakui, kreditur yang diterima

dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan”. Rapat Kreditur adalah forum kegiatan resmi bagi para kreditur untuk mengambil keputusan mengenai kepailitan atau PKPU. Dalam UU No. 37 Tahun 2004, rapat kreditur telah diatur untuk melindungi kepentingan para kreditur konkuren, sehingga mereka dapat berpartisipasi pada saat pengambilan keputusan tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan berpartisipasi dalam rapat kreditur, kreditur konkuren dapat membela hak-hak atas piutangnya dengan memberikan suaranya secara langsung dalam rapat kreditur. Keputusan diambil berdasarkan hasil voting yang dilakukan terhadap semua kreditur konkuren.

Beberapa keputusan yang dapat diambil dalam rapat kreditur sehingga dapat melindungi kreditur konkuren secara hukum, yaitu :

- a. Pengangkatan atau pemberhentian kurator oleh Pengadilan atas usul kreditur konkuren (Pasal 71 ayat (2))
- b. Menggantikan panitia kreditur sementara jika sudah ada yang ditunjuk dalam putusan pailit, atau membentuk panitia kreditur jika belum ada pengangkatan dalam putusan (Pasal 80 ayat (2))
- c. Disetujuinya rencana perdamaian (Pasal 151)
- d. Memberikan saran atau pendapat mengenai prosedur pemberesan harta pailit dan dengan melaksanakan rapat pencocokan piutang yang masuk



setelah berakhirnya tenggang waktu kepada Hakim Pengawas (Pasal 187 ayat (1)).<sup>119</sup>

Pengadilan menggelar rapat kreditur PT Istaka Karya (Persero) pertama sebagai upaya lanjutan dari putusan kasasi yang menyatakan bahwa PT Istaka Karya (Persero) pailit pada 18 Agustus 2011. Rapat Kreditur pertama diperoleh kesepakatan tentang batas waktu pengajuan klaim utang yaitu pada 8 September 2011 dan pada 22 September 2011 akan dilakukan verifikasi utang. Kurator juga telah mengumumkan kepailitan PT Istaka Karya (Persero) melalui beberapa media cetak nasional.

Pada Rapat Kreditur PT Istaka Karya, kreditur konkuren akan tetap menerima sebagian dari hasil pelelangan aset PT Istaka Karya (Persero) dan hal tersebut telah dijamin oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Rapat kreditur ini diselenggarakan oleh pengadilan dan diikuti oleh semua kreditur pada saat proses berlangsungnya penyelesaian utang PT Istaka Karya (Persero) terhadap para krediturnya pada tanggal 4 Agustus 2023. Pada rapat tersebut, para kreditur separatis bersama dengan PT PPA berhasil menyetujui permintaan dari kurator untuk membagi sebagian dari hasil pelelangan jaminan kepada kreditur konkuren. Permintaan pembagian hasil pelelangan tersebut dalam rangka mengedepankan asas keadilan dan kemanusiaan yang sejalan menurut perundang-undangan, serta menyerahkan keputusan pembagiannya kepada pengadilan. Selain itu, para

---

<sup>119</sup> Irfan Idham, Syahrudin Nawi, et.al., *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.Pailit/2018/P.Niaga Mks*, Jurnal Lex Generalis Vol.1 No.5, 2020, hlm. 754

pemegang saham konversi pada masa PKPU PT Istaka Karya (Persero) kembali menjadi kreditur dan telah terverifikasi kurator yang diawasi oleh pengadilan.

#### **5. Meminta Tanggung Jawab Pribadi Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Direksi/Komisaris/Pemegang Saham**

PT Istaka Karya (Persero) diketahui telah lalai dalam melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Homologasi. Gugatan ini telah diatur pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur”. Pada penjelasannya, yang dimaksud “hal-hal lain” disini salah satunya adalah dengan pengajuan gugatan oleh kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Subtansi gugatan lain-lain yang mengatur mengenai tanggung jawab direksi tersebut, diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas pada Pasal 104 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”. Sedangkan materi atau pokok-pokok yang akan digugat

terhadap direksi, pengaturannya ada pada Undang-Undang lain. Atas dasar ketentuan tersebut, kurator dapat melakukan gugatan terhadap anggota direksi terkait sebagai upaya untuk melindungi para kreditur termasuk kreditur konkuren.

Dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, setidaknya ini merupakan langkah yang dapat ditempuh sebagai upaya untuk dapat memenuhi pelunasan piutangnya karena pailitnya PT Istaka Karya (Persero). Dengan demikian, karena kesalahan atau kelalaian pengurus perseroan sehingga mengakibatkan kepailitan PT Istaka Karya (Persero), maka tiap anggota direksi/komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban yang harus dipenuhi.

## **B. Mekanisme Penyelesaian Utang Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero)**

Dikarenakan UU No. 37 Tahun 2004 menganut asas integrasi, maka proses penyelesaian utang pailit perseroan pada umumnya dianggap sama baik untuk kreditur separatis, preferen, maupun konkuren. Yang membedakan hanya pada urutan pelunasan piutangnya saja yaitu untuk kreditur konkuren pelunasannya berada di urutan terakhir. Asas integrasi merujuk pada gagasan bahwa sistem hukum formal dan substantif termasuk satu kesatuan yang utuh. Keberadaan UU No. 37 Tahun 2004 digunakan sebagai sarana penyelesaian utang yang cepat, adil, transparan, dan efektif. Majelis Hakim Pengadilan Niaga sebagai pihak yang mengadili permohonan pailit dan seluruh pihak yang ikut

andil dalam kepailitan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan daripada UU No. 37 Tahun 2004.

Dalam rangka penyelesaian utang, peranan kurator sangatlah penting. Tugas utama dari profesi seorang kurator dalam kepailitan yaitu melikuidasi aset-aset debitur pailit. Kurator akan mengadakan lelang dari aset-aset tersebut berdasarkan norma-norma yang berlaku, prinsip yang sesuai, dan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang kepada berbagai kalangan, sehingga akan menghasilkan uang tunai.<sup>120</sup>

Kurator dalam melelang aset debitur juga harus mempertimbangkan prosedur pelelangannya. Pada pertimbangan hukum, kurator akan menilai apakah segala persyaratan telah terpenuhi dalam pelelangan tersebut sehingga dapat mencapai harga setinggi-tingginya. Pelelangan aset debitur dilakukan di muka umum berdasarkan prosedur yang diamanatkan oleh undang-undang. Ketika pelelangan tidak mencapai hasil yang semestinya, maka pelelangannya dilakukan di bawah tangan atas izin Hakim Pengawas.<sup>121</sup>

Penyelesaian utang PT Istaka Karya (Persero) yang dijatuhi putusan pailit pada Juli 2022 hingga kini masih dalam proses yang ditangani oleh Kurator yang diawasi oleh Pengadilan. Kementerian BUMN sendiri telah mengatur rencana solusi untuk penyelesaian masalah kepailitan PT Istaka Karya (Persero). Beberapa langkah penyelesaian utang PT Istaka Karya (Persero) adalah:

---

<sup>120</sup> Herry Anto Simanjuntak, *Penyelesaian Utang Debitur terhadap Kreditur melalui Kepailitan*, Jurnal Justia Vol. 1 No.1, 2019, hlm. 12

<sup>121</sup> *Ibid.*

## 1. *Convert Debt to Equity Swap*

*Debt to equity swap* adalah pengkonversian utang menjadi saham atau dengan kata lain perubahan utang menjadi penyertaan modal. Sebagai upaya untuk merestrukturisasi utang suatu perusahaan, dapat dilakukan dengan cara menukar utang dengan saham. *Debt to equity swap* menjadi solusi yang digunakan para kreditur PT Istaka Karya karena mereka berpandangan bahwa PT Istaka Karya mengalami permasalahan keuangan dan mempunyai nilai kesejahteraan yang bagus di masa depan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa PT Istaka Karya (Persero) berada pada kondisi kesulitan keuangan dimana aset yang dimiliki lebih kecil dibanding jumlah utang yang sangat besar, maka PT Istaka Karya (Persero) menggunakan langkah *debt to equity swap*. Dengan langkah tersebut, kreditur dapat menambah keuntungan dengan mengklasifikasi ulang tagihan debitur pailit PT Istaka Karya (Persero) menjadi penyertaan.

Perihal kepailitan PT Istaka Karya (Persero), pihak manajemennya menawarkan pilihan pelunasan utang kepada krediturnya dalam bentuk saham. Opsi mengubah utang menjadi saham (*debt to equity swap*) ditawarkan oleh PT Istaka Karya (Persero) melalui proposal perdamaian. Opsi *debt to equity swap* dinilai akan memberikan dampak positif sehingga PT Istaka Karya (Persero) tidak dapat dinyatakan pailit. Apabila opsi *debt to equity swap* disetujui, maka para kreditur yang menyetujui opsi tersebut akan menjadi pemilik PT Istaka Karya (Persero) selanjutnya. Langkah *debt*

*to equity swap* ini menimbulkan akibat hukum yaitu kedudukan kreditur berubah menjadi pemegang saham.

Convert *debt to equity swap* memiliki keuntungan bagi pihak kreditur yakni, kreditur memiliki peluang dalam melakukan investasi kepada perusahaan yang memiliki potensi usaha yang bagus di masa depan, sehingga dengan memberikan pinjaman atau penambahan modal diharapkan perusahaan debitur menjadi lebih maju dan kreditur sudah menyimpan terlebih dahulu sahamnya. Dengan demikian, nilai saham akan menjadi lebih tinggi dan kreditur tetap melakukan pengkonverisan utangnya dengan besaran harga yang telah disepakati bersama.<sup>122</sup>

Putusan Perdamaian Homologasi terkhusus tentang mekanisme *debt to equity swap* pada intinya menyatakan bahwa jumlah utang kreditur konkuren dan karyawan akan dikonversi menjadi penyertaan saham sementara (*equity*) dengan mekanisme:

- a. Saham yang diterbitkan untuk pengkonversian utang merupakan saham tanpa hak suara dan dapat ditarik kembali jika akumulasi laba perusahaan positif yang dijadwalkan pada tahun ke 8;
- b. Selama utang menjadi saham dan jumlah laba masih negatif tidak ada pembagian deviden (deviden akan dibagikan ketika laba menjadi positif);

---

<sup>122</sup> Calvin Pradono, Luluk Lusiat Cahyarini, *Efektifitas Perjanjian Konversi Hutang Menjadi Saham/Convertible Bond Agreement Sebagai Alternatif Restrukturisasi Hutang Bank Untuk Melindungi Perseroan Terbatas Dari Kepailitan*, Junral Notarius Vol.15 No. 1, hlm. 281

- c. Saham akan ditarik kembali pada tahun ke 9 sehingga kembali menjadi utang yang senilai dengan jumlah utang yang dikonversikan.
- d. Tahun ke-8 yakni 2020, jumlah laba yang dijadwalkan menjadi positif, sehingga pada tahun 2021 (tahun ke-9) saham ditarik kembali dan menjadi utang, sehingga saham dari kreditur PT Istaka Karya (Persero) menjadi 100% milik Pemerintah.

Pemerintah juga telah menerbitkan PP No. 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya. Isi dari PP No. 14 Tahun 2018 tersebut yaitu:

- a. Dalam rangka restrukturisasi PT Istaka Karya (Persero) dilakukan penambahan modal PT Istaka Karya (Persero) dengan mengeluarkan saham dalam bentuk simpanan atau portepel.
- b. Pengeluaran atas saham tersebut diketahui sebesar Rp602.898.910.000,00 dengan jumlah nominal per sahamnya sejumlah Rp1.000.000,00.
- c. Kreditur PT Istaka Karya (Persero) mengambil bagian saham baru tersebut.
- d. Akibat dari pengambilan bagian saham oleh kreditur tersebut menyebabkan kepemilikan saham negara menjadi berkurang secara langsung pada PT Istaka Karya (Persero) yang awalnya 100% menjadi 7,66% dari seluruh saham yang ditempatkan pada PT Istaka Karya (Persero).

- e. Saham yang diambil bagian oleh kreditur pada PT Istaka Karya (Persero) bersifat provisional atau sementara, tidak berhak menerima dividen, serta tidak mempunyai hak suara dalam RUPS.
- f. Saham yang diperoleh kreditur pada PT Istaka Karya (Persero) akan ditarik kembali 9 tahun setelah keputusan ratifikasi perdamaian, dan tingkat kepemilikan saham negara kembali menjadi 100%.

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun ke-9 nantinya saham telah kembali 100% dimiliki oleh Pemerintah Indonesia terhadap PT Istaka Karya (Persero), karena utang yang telah dikonversi menjadi saham bersifat sementara dan ditarik kembali, dari yang sebelumnya saham PT Istaka Karya (Persero) dimiliki kreditur suatu saat akan kembali menjadi 100% milik Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, meskipun saham negara pada PT Istaka Karya (Persero) menjadi 7,66%, namun belum terdapat PP yang mengatur tentang perubahan status BUMN sehingga PT Istaka Karya (Persero) masih berstatus sebagai BUMN.<sup>123</sup>

Tidak mampunya PT Istaka Karya (Persero) dalam melunasi utang-utangnya kepada para kreditur membuat pihaknya melakukan penyelesaian utang dengan cara *debt to equity swap*. Pembayaran piutang tersebut dilaksanakan secara bertahap yaitu pada tahun ke 9 sampai paling lama 5 tahun. Berdasarkan surat dari Perusahaan No. 483/WK/Dir/2013 tentang Pelaksanaan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 23/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perusahaan memohon kepada PT Istaka

---

<sup>123</sup> Putusan MA No. 442/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Karya (Persero) untuk dapat menyelesaikan utang-utangnya dengan mekanisme:

- a. Pembayaran pertama sebesar 3% atau sejumlah Rp 2.549.586.465
- b. Sisa pembayaran tersisa 97% dari jumlah utang yang berbentuk penyertaan modal sementara (*debt to equity swap*) sejumlah Rp 82.436.629.045.<sup>124</sup>

Sebagaimana surat tersebut di atas, PT Istaka Karya (Persero) memberikan jawaban dalam surat No. DU/2013-131 sebagai berikut :

- a. Pembayaran sebesar 3% di awal sumbernya dari pencairan piutang eskalasi proyek SKSD
- b. Sisa pembayaran senilai 97% dalam bentuk penyertaan modal sedang dikaji oleh Kemenkeu dan instansi terkait.<sup>125</sup>

Pada saat proses restrukturisasi utang PKPU, ditawarkan rencana perdamaian untuk menyelesaikan utang PT Istaka Karya (Persero) yaitu melalui mekanisme *debt to equity swap*. Pada tahun 2013 saat proses PKPU, pemegang saham konversi kembali menjadi kreditur dan telah terverifikasi oleh kurator. Adapun di tahun 2017, ada pemulihan piutang terhadap PT Istaka Karya (Persero) senilai Rp 230.000.000 sejumlah pembayaran yang diberikan oleh PT Istaka Karya (Persero). Sampai pada tenggat waktu pelaporan, diketahui PT Istaka Karya (Persero) belum memenuhi 97% sisa

---

<sup>124</sup> *Annual Report* PT Waskita Karya (Persero) Tbk Dan Entitas Anak Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut, terdapat dalam <https://investor.waskita.co.id/misc/AR/Flipbook/AR-2020/802/> , diakses pada 21 Mei 2024 pukul 18.40 WIB

<sup>125</sup> *Ibid*

pembayaran utang dalam bentuk saham sementara, sehingga perusahaan melakukan pembukuan cadangan kerugian penurunan piutang kepada PT Istaka Karya (Persero) sebesar 100% dari nilai piutang.<sup>126</sup> Dengan demikian, tidak ada perubahan piutang.

Perseroan yang dinyatakan pailit kemudian dibubarkan dan status badan hukumnya berakhir, *debt to equity swap* tidak bisa dilakukan, karena status badan hukum suatu perseroan telah berakhir sehingga tidak ada entitas yang dapat melakukan transaksi. Pada situasi tersebut, maka proses pengelolaan aset dikelola oleh PT Pengurus Pengelola Aset (PPA) atau Pengurus Pengelola Keuangan (PPK) yang bertindak sebagai wakil dari pihak yang berwenang.

Perjanjian perdamaian yang berisi mekanisme pembayaran melalui *debt to equity swap* tersebut akhirnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst dikarenakan PT Istaka Karya (Persero) memiliki utang di masa lalu yang jumlahnya sangat besar ditambah dengan adanya pandemi Covid-19, sehingga PT Istaka Karya (Persero) tidak mampu melunasi utangnya hingga akhir tahun 2021. Dengan demikian, berujung pada pembubaran PT Istaka Karya (Persero) untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak terkait dan saat ini sedang dilakukan likuidasi aset yang ditangani oleh PT PPA.

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm. 83

## 2. Penjualan Aset yang Melibatkan PT PPA (BUMN)

Pada umumnya, apabila debitur telah dinyatakan pailit maka pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator. Likuidasi aset PT Istaka Karya (Persero) dilakukan oleh kurator bersama dengan PT PPA yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Dalam hal ini, PT PPA ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk membantu pengelolaan aset pailit demi kepentingan kreditur dan debitur. PT PPA disini dalam artian sekaligus bertindak sebagai kurator pada proses pengelolaan aset serta penyelesaian utang. Pembagian aset kepada para kreditur tetap dilakukan oleh kurator.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2021 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, menjelaskan bahwa “pemindahtanganan dengan cara penjualan dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai berikut:

- a. Secara teknis dan/atau ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi BUMN apabila tetap dipertahankan keberadaannya;
- b. Secara teknis dan/atau ekonomis terdapat alternatif atau pengganti lain yang lebih menguntungkan bagi BUMN;
- c. Peruntukkan bagi Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RUTR/RUTRWK yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Diperlukan oleh kementerian atau lembaga Negara/Pemerintah dalam arangka pelaksanaan tugas dan fungsi kenegaraan atau pemerintahan;
- e. Bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan BUMN;
- f. Diperlukan oleh Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan Patungan yang dibentuk Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi; atau
- g. Satu-satunya alternatif sumber dana bagi BUMN untuk kebutuhan yang sangat mendesak”.

Berdasarkan beberapa persyaratan tersebut, tidak semua aset BUMN dapat dijual. Aset suatu Perusahaan BUMN dapat dijual apabila telah memenuhi salah satu atau lebih dari satu persyaratan tersebut. Mengacu pada kepailitan PT Istaka Karya (Persero), maka asetnya seluruhnya dapat dijual untuk melunasi utang-utangnya kepada para krediturnya.

Ketika mempertimbangkan proyeksi penjualan konstruksi, PT PPA juga memikirkan pertimbangan tentang BUMN lain yang diselamatkan PT PPA. Dengan demikian, PT PPA juga telah memberikan pertimbangan terhadap PT Istaka Karya (Persero) sebagai berikut:<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> M. Zahlan, Adi Sujanto, et.al., *Op.Cit*, hlm. 76

- a. Dalam penjualan di tahun pertama, PT Istaka Karya (Persero) tetap konsisten dengan yang lain. Perusahaan BUMN Konstruksi dilakukan penerimaan proyek terhadap beberapa subkontraktor dan KSO
- b. Subkontraktor merujuk pada Biaya Pokok Penjualan yang mencerminkan nilai stok yang dijual terhadap pihak lainnya. Biaya proyek yang didapatkan PT Istaka Karya rata-rata sebesar 94%, sedangkan biaya proyek yang didanai melalui Pokok Penjualan sekitar 90%.
- c. Walaupun biaya operasional pada umumnya sekitar 2%-2,5%, biaya keseluruhan mencapai 2%-3% dari total penjualan
- d. Kemudian setelah perjanjian berakhir, klien akan melakukan pembayaran. Dalam rangka penambahan modal, proyek memerlukan rata-rata \$20 per saham dan butuh waktu 60-75 hari agar dapat terselesaikan.

PT Istaka Karya (Persero) resmi dibubarkan oleh Presiden RI pada 17 Maret 2023 melalui PP No. 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perseroan (Persero) PT Istaka Karya. Terhadap pembubaran PT Istaka Karya (Persero), Menteri BUMN menunjuk PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) untuk mengelola aset. Setelah pembubaran PT Istaka Karya (Persero), perusahaan tersebut telah menjual asetnya dengan melibatkan PT PPA dengan total aset senilai Rp 16,8 miliar hingga saat ini. Diketahui bahwa hasil dari penjualan aset tersebut belum dibayarkan kepada kreditur. PT PPA menyebutkan bahwa aset dari PT Istaka Karya (Persero) yang terjual sementara ini masih

mencapai 13%. Hasil dari likuidasi aset tersebut akan dibagikan oleh kurator kepada para kreditur sesuai urutannya. Kreditur konkuren akan mendapatkan pembayarannya di urutan terakhir. Kreditur konkuren meski tidak mendapat pelunasan 100%, itu sudah merupakan perwujudan kepastian hukum yang diberikan kepada kreditur konkuren. Pada saat rapat kreditur, PT PPA juga telah memastikan bahwa kreditur konkuren tetap mendapat sebagian dari hasil penjualan aset. Mengingat aset dari PT Istaka Karya (Persero) yang tidak dapat dipastikan mencukupi seluruh utang para kreditur, tentunya hal ini menandakan bahwa keuangan PT Istaka Karya (Persero) tidak sehat secara finansial.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis tentang kepailitan PT Istaka Karya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam Pailit” dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap para kreditur konkuren PT Istaka Karya (Persero) pada awalnya dilakukan dengan cara melakukan restrukturisasi utang melalui PKPU dan perjanjian perdamaian (homologasi). Selanjutnya ketika PT Istaka Karya dinyatakan pailit karena terjadinya pembatalan perdamaian, maka berlaku ketentuan Pasal 189 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 “kreditur konkuren diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas”, berpartisipasi dalam rapat kreditur, dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Direksi/Komisaris/Pemegang Saham yang mengacu pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dimana substansinya terdapat pada pasal 104 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mekanisme penyelesaian piutang kreditur konkuren PT Istaka Karya (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan kreditur konkuren berada di posisi terakhir. Mekanisme tersebut dilakukan dengan cara *convert debt to equity swap*, ketika debitur memasuki perdamaian. Namun, pada saat PT Istaka Karya (Persero)

dinyatakan pailit, selanjutnya dilakukan pembubaran dan likuidasi aset, maka berlaku ketentuan tentang pembayaran utang dari penjualan semua asetnya.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah sebagai pengelola BUMN, sebaiknya membentuk badan yang memiliki peran untuk menganalisis investasi atau utang piutang antara kreditur dengan debitur. Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar dalam BUMN sebaiknya secara ketat mengawal BUMN dalam melaporkan jumlah aset, keuntungan, serta melaporkan jumlah utang yang dimilikinya kepada pemerintah, dan segera menindaklanjuti jika ada temuan-temuan yang potensial berisiko terhadap kelangsungan bisnis BUMN.
2. BUMN berbentuk persero sebaiknya juga membuat suatu peraturan tentang batas utang agar tidak membebani aset perusahaan. Dengan hal tersebut, tentunya akan mencegah terjadinya kepailitan atau paling tidak mencegah dan/atau mengurangi kerugian yang dialami oleh para kreditur.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Van Hoeven, Jakarta, 1996
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2023
- Anton Suprayatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Terj)*, Pustaka Amani, Jakarta, 1995
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, et.al., *Hukum Kepailitan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Keni, Bandung, 201

- Ivinda Dewi Amrih Suci, Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan : Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2016.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Grafika, Jakarta, 2014
- Manahan MP Sitompul, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di dalam dan di luar Proses Peradilan*, Setara Press, Malang
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Prasojo Agus Waskito dan Indri Fogra Susilowati, *Analisis Yuridis Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Makalah Unesa, 2016
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, 2017
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi Ctk. Kedua, UMM Press, Malang, 2007
- \_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Ctk 1, Kencana Prenada Media Group, 2009
- Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk 1, Total Media, Yogyakarta, 2008

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984

-----, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2020.

Tim Buku Pedoman Penulisan Akhir (PSHPS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Edisi Revisi 1, Yogyakarta, 2020.

Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2003

## **B. Jurnal**

Albert Robertus, Siti Mahmudah, et.al., *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan No.*

23/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST), *Diponegoro Law Journal* Vol. 11 No. 2, 2022.

Bakti Siahaan, *Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas*, *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 3 No. 1, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2008.

Calvin Pradono, Luluk Lusiaty Cahyarini, *Efektifitas Perjanjian Konversi Hutang Menjadi Saham/Convertible Bond Agreement Sebagai Alternatif Restrukturisasi Hutang Bank Untuk Melindungi Perseroan Terbatas Dari Kepailitan*, *Jurnal Notarius* Vol.15 No. 1

Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 1 Vol. 4, 2016.

Dewi Tuti Muryati, et.al., *Kajian Normatif Atas Kepailitan BUMN (Persero) dalam Kaitannya dengan Pengaturan Perseroan Terbatas (Normatif's Study on BUMN's (Persero) Bankruptcy in its Bearing with Limited Liability Arrangement)*, *Jurnal Dinamika Sosbud* Vol. 17 No. 2, 2015.

Erlina, *Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas*, *Jurnal Jurisprudentie* Vol. 4 No. 2, Universitas Islam Negeri Makassar, 2017.

Gelar Sidang Santoso, Yudhia Ismail, et.al., *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Keadaan Insolvensi Debitur*, *Jurnal Ilmiah Hukum Yurijaya*, 2022

Herry Anto Simanjuntak, *Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*, *Jurnal Justitika* Vol. 1 No.1, 2019

Hari Sutra Disemadi dan Danial Gomes, *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 1, 2021

Irfan Idham, Syahrudin Nawi, et.al., *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/On.Niaga Mks*, *Jurnal Lex Generalis* Vol.1 No.5, 2020

- Iswi Hariyani et.al., *Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.1 No.1, 2020
- Kheriah, *Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2, 2017
- Ledy Wila Yustini dan Serlika Aprita, *Analisis Kepailitan PT Istaka Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 4, 2023
- M. Zahlan, Adi Sujanto, et.al., *Paritas Creditorum Dalam Putusan Kepailitan Pada Korporasi (No.26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst)*, Jurnal Rectum Vol. 5, No. 1, 2023
- Muryati Marzuki, *Restrukturisasi Kredit Sektor Properti dan Real Estate*, Jurnal Hukum No. 19 Vol 9, 2002
- Purba, Maranantha, et.al. “*Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit : Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137K/Pdt.Sus-PKPU/2014*”, USU Law Journal, Vol. 7 No. 2, 2019
- Putu Edgar Tanaya dan Kadek Agus Sudiarawan, *Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Vol. 3 No. 1, 2017
- Rachmasariningrum, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Proses Kepailitan*, Jurnal Mahkamah Kajian Hukum Islam Vol. 5 No. 2, 2020
- Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*, Jurnal Ilmiah Magister Hukum Aktual Justice Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Vol. 6, No. 1, 2021
- Robert L. Weku, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kepailitan Debitur (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Mks)*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI No. 1, 2018

Titie Syahnaz Natalia, *Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol.16 No. 2, 2018

### **C. Makalah**

Prasojo Agus Waskito dan Indri Fogra Susilowati, *Analisis Yuridis Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Makalah Unesa, 2016

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. :

73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST

Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 124K/Pdt.Sus/2011

Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali No.

142K/Pdt.Sus/2011

Putusan No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Jo. No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

### **F. Data Elektronik**

Anonim, Istaka Karya Akan ditutup, terdapat dalam

<https://bisnis.tempo.co/read/358951/istaka-karya-akan-ditutup>  
diakses pada 18 Oktober 2023 pukul 08.15 WIB

\_\_\_\_\_, <https://investor.waskita.co.id/misc/AR/Flipbook/AR-2020/802/> ,  
diakses pada 21 Mei 2024 pukul 18.40 WIB

Bernadetha Aurelia Oktavira, *BUMN Pailit, Ini Akibat Hukumnya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bumn-pailit--ini-akibat-hukumnya-cl6664/> diakses tanggal 16 September 2023 pukul 10.06 WIB

DNY, Pengadilan Kabulkan Permohonan Eksekusi PT JAIC, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-kabulkan-permohonan-eksekusi-pt-jaic-lt4c650ed97964f/> diakses pada 18 Oktober 2023 pukul 09.01 WIB

Haris Setiadi, Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-aturan-besaran-harta-pailit-bagi-kreditur-konkuren-lt6283499e15a62> , diakses pada 1 Maret 2024 pukul 13.58 WIB

Kuswandi, Kepailitan PT Istaka Karya dan Tanggung Jawab Pribadi Mantan Direksinya, terdapat dalam <https://www.jawapos.com/opini/012443312/kepailitan-pt-istaka-karya-dan-tanggung-jawab-pribadi-mantan-direksinya> , diakses pada 28 November 2023 pukul 11.02 WIB

Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan BUMN, terdapat dalam <https://pdb-lawfirm.id/akibat-hukum-kepailitan-terhadap-perusahaan-bumn/> , diakses pada 27 Oktober 2023 pukul 09.48 WIB

Romys Binekasri, CNBC Indonesia, *Istaka Karya Pailit, Vendor Teriak Utang Nyangkut Rp 400 M*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230614065812-17-445687/istaka-karya-pailit-vendor-teriak-utang-nyangkut-rp-400-m> , diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 19.47 WIB

Winda Vilianita, Tinjauan Yuridis Atas Kepailitan BUMN (Persero), terdapat dalam <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=a6445024-c74c-4dd4-825f-5d292712b7e0> , 2019, diakses tanggal 24 Oktober 2023 pukul 09.59 WIB



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uoi.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 148/Perpus-S1/20/H/V/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SHINTA KARINA ASTUTI  
No Mahasiswa : 20410014  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KREDITUR KONKUREN PT ISTAKA KARYA  
(PERSERO) DALAM PAILIT**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M  
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md



# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN PT ISTAKA KARYA (PERSERO) DALAM PAILIT

*by* 20410014 SHINTA KARINA ASTUTI

---

**Submission date:** 24-May-2024 08:32PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2387239054

**File name:** adap\_Kreditur\_Konkuren\_PT\_Istaka\_Karya\_Persero\_Dalam\_Pailit.docx (207.92K)

**Word count:** 16780

**Character count:** 112722

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN  
PT ISTAKA KARYA (PERSERO) DALAM PAILIT**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SHINTA KARINA ASTUTI**

NIM : 20410014

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN PT ISTAKA KARYA (PERSERO) DALAM PAILIT

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>19%</b> INTERNET SOURCES	<b>10%</b> PUBLICATIONS	<b>7%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>investor.waskita.co.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>eprints.undip.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>github.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>lib.ui.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

10	<a href="https://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="https://repo.jayabaya.ac.id">repo.jayabaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="https://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="https://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
15	<a href="https://jurnal.untagsmg.ac.id">jurnal.untagsmg.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="https://ejournal3.undip.ac.id">ejournal3.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="https://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="https://ojs.unimal.ac.id">ojs.unimal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="https://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="https://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="https://www.bumn.go.id">www.bumn.go.id</a> Internet Source	<1 %